

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLĪS* PADA
OPERASIONAL *MEMBER CARD* DALAM JUAL BELI
(Studi Kasus pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

PUTROE SALSABILA MAUZA

NIM.180102112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLĪS* PADA
OPERASIONAL *MEMBER CARD* DALAM JUAL BELI**

(Studi Kasus pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

PUTROE SALSABILA MAUZA

NIM. 180102112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY

Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
NIP. 195605131981031005


Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP.197706052006041004

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLĪS* PADA
OPERASIONAL *MEMBER CARD* DALAM JUAL BELI
(Studi Kasus pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Juni 2022
28 Zulkaidah 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A.
NIP. 195605131981031005

Sekretaris,



Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP.197706052006041004

Penguji I,



Misran, M.Ag
NIP:197507072006041004


Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP:199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putroe Salsabila Mauza
Nim : 180102112
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 7 Juni 2022
Yang menyatakan,


Putroe Salsabila Mauza

ABSTRAK

Nama : Putroe Salsabila Mauza
Nim : 180102112
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlīs*
Pada Operasional *Member Card* Dalam Jual Beli
(Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang
Banda Aceh)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 28 Juni 2022
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
Pembimbing II : Bukhari Ali, S.Ag., M.A
Kata Kunci : *Member Card*, *Gharar*, dan *Tadlīs*

Rabbani cabang Banda Aceh merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *fashion* yang menerapkan sistem belanja keanggotaan atau *member card*. Dalam pelaksanaannya konsumen yang ingin menjadi *member* wajib membayar uang pendaftaran awal dan juga harus membayar perpanjangan *member card* saat masanya telah habis. Transaksi semacam ini akan sangat rentan dengan unsur yang dilarang dalam muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah operasional dan cara kerja *member card* Rabbani Banda Aceh dan juga keabsahan operasional *member card* Rabbani ditinjau dari keberadaan unsur *gharar* dan *tadlīs*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa praktik operasional *member card*, peserta harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000,- bagi *member* global dan Rp.10.000,- bagi *member* pelajar dan akan mendapatkan diskon 10% setiap pembelanjaan berlaku selama satu tahun. *Member* harus membayar Rp.25.000 untuk memperpanjang kartunya. Ditinjau dari unsur *gharar* dan *tadlīs*, praktik penggunaan *member card* di Rabbani tidak terdapat unsur *tadlīs*, akan tetapi ada unsur *gharar* dalam tambahan biaya saat memperpanjang *member card*. Unsur *gharar* dalam pelaksanaan *member card* di Rabbani Banda Aceh terjadi pada pembatasan diskon *member* pelajar yang hanya di diskon pada kerudung saja dan juga ketidakjelasan informasi diskon di luar *member* yang tidak diketahui oleh konsumen *member card* sehingga *member* tidak dapat memanfaatkan *membersnya*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan Tadhīs Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I selaku Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum..
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.

3. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Bukhari Ali, S.Ag., M.A sebagai pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis kepada Ayahanda Zainal Abidin S.H M.Si dan Ibunda Maulidar yang telah menyayangi memberikan kasih sayang. serta abang Imam Mauzal dan Isra Najwa yang senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini. Serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Muhammad Hamas S.Ag yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Tak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada seluruh teman program studi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 07 Juni 2022

Penulis,

Putroe Salsabila Mauza

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	س	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ط	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...يَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-atfāl

-raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘im

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:


رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u

الْخَلَائِلُ -*al-jalāl*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:



تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
التَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئِي	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَنْ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa aūful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

وَأَوَّلُ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i'a

linnāsi

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

-lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-

Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil

qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُؤْمِنِينَ
-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-
mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	84
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	85
Lampiran 3 Daftar Informan Dan Responden	86
Lampiran 4 Protokol Wawancara	87
Lampiran 5 Dokumentasi	89
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	91



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan penelitian	13
2. Jenis penelitian	14
3. Sumber data	14
4. Teknik pengumpulan data	15
5. Objektivitas dan validitas data.....	17
6. Teknik analisis data	18
7. Pedoman penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA: KONSEP <i>GHARAR</i>, <i>TADLĪS</i> SERTA <i>MEMBER CARD</i> DALAM <i>FIQH MUAMALAH</i>	20
A. <i>Gharar</i> dalam Fiqh Muamalah.....	20
B. <i>Tadlīs</i> dalam Fiqh Muamalah.....	31
C. Dampak <i>Gharar</i> dan <i>Tadlīs</i> Terhadap Perekonomian	39
D. <i>Member Card</i> dalam Jual Beli.....	40
BAB TIGA: PELAKSANAAN SISTEM <i>MEMBER CARD</i> DALAM JUAL BELI DI RABBANI CABANG BANDA ACEH SERTA ANALISIS KEBERADAAN UNSUR <i>GHARAR</i> DAN <i>TADLĪS</i>	49
A. Gambaran Umum Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh.....	49
B. Operasional Dan Cara Kerja <i>Member Card</i> di Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh.....	53

C. Analisis Keberadaan Unsur <i>Gharar</i> Pada Praktik Penggunaan <i>Member Card</i> di Rabbani Banda Aceh.....	58
D. Analisis Keberadaan Unsur <i>Tadlīs</i> Pada Praktik Penggunaan <i>Member Card</i> di Rabbani Banda Aceh.....	62
E. Keabsahan Operasional <i>Member Card</i> Rabbani Kaitannya Dengan <i>Gharar</i> dan <i>Tadlīs</i>	65
BAB EMPAT PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu saling membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan rohani maupun jasmani, seperti makan dan minum, pakaian, tempat tinggal dan hal lainnya. Untuk memenuhi semua itu, manusia tentunya membutuhkan antar satu dengan yang lain dan juga membutuhkan alam sekitarnya, hal inilah yang disebut dengan muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam menerapkan pola interaksi yang sesuai dengan syariat. Dalam interaksinya, pola yang diterapkan harus berdasarkan ketentuan syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban sesuai tuntutan agama¹.

Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia. Hal ini bertujuan agar tercipta kondisi yang saling menguntungkan dan harmonis dalam bermuamalah. Muamalah tentu tidak bisa dilepaskan dari ekonomi, karena ekonomi merupakan suatu usaha mempergunakan sumber-sumber alam secara rasional untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sifat ini sesungguhnya melekat pada watak manusia². Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi, bahkan suatu negara akan lemah saat ekonominya mengalami resesi, maka dapat dikatakan negara akan maju saat ekonominya maju, inilah yang membuat ekonomi sangat penting dalam suatu negara.

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seluruh kegiatannya harus sesuai dengan hukum yang telah

¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiddin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm.19.

² Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Seleka Ekonomi Islam Kontemporer*, (Cirebon: Alfabeta, 2010), hlm.48.

diatur. Sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam berdasarkan Alquran dan hadis. Dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dan masyarakat lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Alquran dan hadis sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas. Rambu-rambu peraturan yang dimaksud baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi, yang dalam bahasa pengaturan perundang undangan disebut ekonomi syariah³.

Salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi syariah adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu hubungan sosial masyarakat dari zaman ke zaman. Dalam Islam pun perkara jual beli menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Islam telah mengatur proses terjadinya jual beli. Sehingga jual beli yang terjadi tetap terjaga kemurnian hukumnya, mulai dari syarat sahnya jual beli dan juga hal-hal yang dilarang dalam proses jual beli.

Ada beberapa larangan dalam proses jual beli, di antaranya *gharar* dan *tadlis*. *Gharar* merupakan sebuah praktek jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana keterangan hadis sebagai berikut:

هَي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ
 (رواه مسلم)

Rasulullah melarang jual beli *al-ḥaṣāh* dan jual beli yang mengandung *Gharar* (HR.Muslim)⁴.

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam transaksi jual beli. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak transaksi jual beli. Karakter kontrak dalam transaksinya adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah

³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

⁴ Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No.2783.

maupun waktu. Jika di dalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu transaksi akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, untung, rugi, atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu transaksi inilah yang disebut *gharar* dan dilarang dalam Islam⁵.

Jual beli *gharar* diartikan sebagai sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi, demikian juga jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Dengan demikian, jual beli yang mengandung *gharar* berarti jual beli yang tidak diketahui eksistensi objeknya, begitu juga kadarnya dan kemungkinan bisa diserahkan atau tidak.

Adapun unsur *tadlīs* juga merupakan larangan dalam praktek jual beli. *Tadlīs* adalah sebuah transaksi yang satu pihak tidak mengetahui, atau ada hal yang disembunyikan dalam suatu transaksi yang tidak diketahui oleh pihak yang lain. Padahal transaksi jual beli dalam Islam harus terbuka dan atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak yang bertransaksi⁶. *Tadlīs* sendiri adalah sesuatu yang di dalam prakteknya mengandung unsur penipuan, bahkan istilah *tadlīs* tidak hanya terkenal dalam ekonomi syariah tetapi juga dalam ekonomi konvensional. Transaksi *tadlīs* dapat dicontohkan seperti seorang penjual yang melebihkan kualitas suatu barang, padahal barang tersebut tidak seperti yang dikatakan oleh penjual⁷. Hal semacam ini dilarang dalam praktik muamalah sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis sebagai berikut:

⁵ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.197.

⁶ M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm.188

⁷ M.Nadrattuzaman, *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES,2007) hlm.18.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ
عَنْ أَبِي الْحُمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَنَابَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ
فِي وَعَاءٍ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ عَشَشْتَ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abul Hamra ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu beliau bersabda: "Kenapa kamu menipu? barangsiapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Ibnu Majah)⁸.

Berdasarkan hadis di atas, jual beli yang mengandung unsur penipuan dapat merusak akad dan membuat jual beli tersebut menjadi haram. Perdagangan yang jujur akan mendapatkan keberkahan, sedangkan jika dalam bertransaksi dilakukan atas dasar ketidakjujuran maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak mendapatkan keberkahan.

Dalam praktiknya ada beberapa unsur *tadlīs* yang terjadi dalam transaksi jual beli. *Tadlīs* yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi ke dalam beberapa hal, *tadlīs* dalam hal kualitas, *tadlīs* dalam hal kuantitas, serta *tadlīs* dalam hal harga dan waktu penyerahannya. Beberapa unsur yang telah disebutkan itu merupakan beberapa praktik yang berkaitan dengan *tadlīs*, hal ini sangat jauh dari nilai Islam dan ajaran Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada ummatnya untuk senantiasa jujur.

Seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang cenderung lebih tertarik dengan sesuatu yang praktis dan efisien dalam beraktifitas. Hal ini juga berlaku dalam jual beli, para konsumen akan lebih memilih tempat pembelian dengan akses yang lebih mudah dan cepat. Seperti penggunaan *card* dan *gadget* dalam transaksi pembayarannya.

⁸ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* hadis no. 2216, (Kairo: Isa al-Baby al-Halaby, t.t jil.II, 2009), Hadis No. 2216.

Dalam transaksi *card* (kartu), *member card* menjadi salah satu jenis transaksi *card* (kartu) dalam jual beli pada abad modern ini. Banyak usaha menggunakan sistem ini untuk menarik minat konsumen dengan iming-iming diskon pada setiap pembeliannya. Sistem *member card* sendiri sudah berhasil menarik minat masyarakat dalam berbelanja, ini bisa terlihat pada setiap *mall* atau produk belanja yang menggunakan *member card* selalu menjadi target masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

Member card merupakan kartu yang pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang pada biasanya⁹. Namun dalam praktiknya *member card* menjadi salah satu transaksi jual beli yang jika dikaitkan dengan hukum Islam menuai banyak pro kontra, banyak ulama yang memperlmasalahkan hal ini, ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang mengatakan tidak boleh.

Ulama kontemporer dalam hal ini sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan *member card* yang diberikan secara cuma-cuma, seperti pemberian *member card* pada maskapai pesawat, hotel dan perusahaan lainnya yang menerbitkan *member card* tanpa pembayaran iuran¹⁰. Adapun *member card* yang menggunakan pembayaran iuran, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer.

Khalid al-Muslih dan al-Hawafiz berpendapat bahwa hukum *member card* dengan membayar iuran itu dibolehkan. Mereka mengatakan bahwa uang iuran yang dibayar merupakan imbalan untuk pihak pengelola atau penerbit kartu, atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian memberitahukannya kepada pemegang *member card*, iuran yang diberikan seperti ini hukumnya halal.¹¹

⁹Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm 263.

¹⁰ Divisi Fiqh OKI, *Majma al-Fiqh al-Islāmī*, No.127(1 /14) tahun 2003.

¹¹ <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/huku-mmember-card>. diakses pada tanggal 12 desember 2021

Pendapat yang dikemukakan oleh Khalid al-Muslih dan al-Hawafiz masih tergolong umum, berdasarkan fatwa ulama kontemporer tentang jenis *member card* yang membayar iuran masih mengandung spekulasi, dikarenakan jasa yang diterbitkan oleh pihak yang menerbitkan kartu mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan unsur *tadlis* (penipuan). Bentuk *gharar* pada jenis *member card* yang membayar iuran adalah pemegang kartu saat membayar iuran untuk mendaftar sebagai anggota *member card* tidak tahu berapa potongan harga yang akan didapatkan dan dari barang apa saja. Di samping itu pemegang kartu juga tidak tahu apakah iuran yang dibayarkan lebih besar dari pada potongan harga yang ia dapatkan saat belanja. Jika iuran yang dibayarkan lebih besar dari pada potongan harga berarti dia rugi dan sebaliknya, ini merupakan suatu bentuk *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi jual beli.

Sedangkan unsur *tadlis* dari transaksi semacam ini adalah pada akad transaksi awal dari pihak yang memberikan *member card* kepada para konsumen, dimana pihak yang memberikan kartu *member* dalam kontraknya akan memberikan potongan harga dan bonus lainnya kepada para pemegang *member card*. Namun dalam praktiknya, pihak yang mengeluarkan kartu tidak memberikan diskon itu, mereka menaikkan harga awal lalu memberikan diskon untuk barang yang sudah dinaikkan harganya. Transaksi semacam ini mengandung unsur *tadlis* yang dilarang dalam jual beli.

Toko Rabbani cabang Banda Aceh merupakan salah satu di antara sekian banyak toko yang menggunakan sistem *member card*. Sebagai salah satu perusahaan baju yang banyak menarik minat konsumen, toko baju Rabbani menggunakan transaksi jual beli *member card* sebagai transaksi untuk menarik masyarakat dengan berbagai tawaran diskon bagi pengguna *member card* setianya. Dalam pelaksanaannya, toko baju Rabbani cabang Banda Aceh mengenakan bayaran iuran Rp 50.000,- dengan masa berlaku aktif sampai dengan 1 tahun. Untuk memperpanjang *member card* tersebut penggunaanya

dikenakan biaya perpanjangan setengah dari harga pendaftaran pertama yakni sebesar Rp 25.000,-¹².

Toko Rabbani melalui *member card* memberikan berbagai potongan harga pada setiap pengguna yang akan melakukan transaksi. Dalam transaksi jual beli syariah tentu hal ini menjadi polemik jika tidak dilaksanakan dengan teliti, mengingat di beberapa toko lain yang menerapkan *member card* tapi tidak mengambil iuran.

Pemberlakuan sistem *member card* semacam ini akan membuat lahirnya beberapa indikasi larangan dalam muamalah seperti *gharar* dan *tadlīs*. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dalam masalah muamalah. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik meneliti dan membahas permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul, **“Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlīs* Pada Operasional *Member Card* dalam Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang hendak diteliti lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah operasional dan cara kerja *member card* Rabbani di Banda Aceh?
2. Bagaimanakah keabsahan operasional *member card* Rabbani apabila ditinjau dari keberadaan unsur *gharar* dan *tadlīs*?

¹²<http://www.rabbani.co.id>. Diakses pada tanggal 10 April 2021.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara ilmiah dengan memenuhi standar objektif dan valid serta penyusunan secara sistematis untuk tujuan yang telah didesain dan diformat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui operasional dan cara kerja *member card* Rabbani di Banda Aceh
2. Untuk meneliti keabsahan operasional *member card* Rabbani cabang Banda Aceh apabila ditinjau dari keberadaan unsur *gharar* dan *tadllīs*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini, penulis memaparkan berupa rangkaian kata atau frase dari judul skripsi ini, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini pembaca dapat memahami variable penelitian dengan jelas dan juga fokus.

1. Keberadaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keberadaan memiliki makna hal berada atau kehadiran¹³. Menurut Plato keberadaan memiliki makna segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada dan menunjukkan suatu kesempurnaan¹⁴.

Keberadaan yang penulis maksud dalam skripsi ini, merupakan adanya suatu unsur lain dalam hal ini adalah *gharar* dalam suatu proses jual beli, sehingga membuat jual beli tersebut ternodai dan menjadi jual beli yang dilarang dalam agama berdasarkan nash Alquran dan hadis yang telah disebutkan.

¹³<http://kkbi.web.id/keberadaan> diakses pada tanggal 19 juni 2021 pukul 16.55.

¹⁴Laurens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta :Gramedia 1996) hlm .183-185.

2. *Gharar* (ketidakjelasan)

Gharar menurut bahasa bermakna suatu penipuan atau dalam istilah lain *gharar* disebut dengan suatu ketidakpastian dalam jual beli. Sedangkan menurut istilah *gharar* ialah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya¹⁵.

3. *Tadlīs*

Tadlīs menurut bahasa yaitu menutup-nutupi. Sedangkan secara istilah *tadlīs* merupakan penipuan dalam jual beli yang dilakukan oleh penjual, yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijual baik dalam kualitas maupun kuantitas¹⁶.

Dalam pandangan Adiwarmarman A.Karim, *tadlīs* merupakan keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya, yang disebut *assimetric information*¹⁷.

4. *Member Card* Rabbani

Member card dalam Bahasa Arab disebut *biṭāqatu al-takhfīd*. Secara istilah *member card* adalah suatu pengakuan sebagai pelanggan yang bergabung dalam satu organisasi, perusahaan atau kelompok secara resmi dan diakui. *Member card* dapat dipakai oleh yang dianggap memenuhi syarat sebagai *member*. Dengan adanya *member card*, pihak perusahaan dapat menghitung banyaknya pelanggan yang ada serta implikasinya terhadap perusahaan. Dengan

¹⁵Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996) hlm. 399.

¹⁶Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009) hlm, 247.

¹⁷Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm, 31.

demikian dapat dilakukan evaluasi terhadap perusahaan apakah penggunaan *member card* berguna bagi perusahaan maupun bagi pengguna *member card*¹⁸.

Menurut Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *member card* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu¹⁹. *Member card* Rabbani merupakan kartu yang digunakan pelanggan toko Rabbani untuk mendapatkan potongan harga atau diskon saat berbelanja.

E. Kajian pustaka

Berdasarkan penelusuran dan kajian yang penulis lakukan terkait analisis keberadaan unsur *gharar* dan *tadlīs* pada operasional *member card* Rabbani (studi kasus pada perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh) belum ditemukan, artinya belum ada yang meneliti tentang masalah tersebut.

Dari kajian penulis, penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Skripsi yang disusun Dwi Oktaviani, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pemberian Potongan Harga Dengan *Member* Dalam Transaksi Jual Beli di Grosir Batik Yudhistira (GBY) Yogyakarta ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam praktiknya pusat GBY Yogyakarta menerapkan *member card*. Menurut hukum Islam praktik tersebut sesuai dan diperbolehkan karena adanya unsur kerelaan dan tanpa paksaan yang merupakan keabsahan dalam transaksi jual beli. Perbedaan penelitian ini dengan

¹⁸Tan Danny Stevano, “Pengaruh Kepuasan Pelanggan Membership Card Oriflame Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Kosmetika Oriflame Di Yogyakarta”(Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2012), hlm.6.

¹⁹Islam Religion, *Pengertian Member Card*, dalam www.academia.edu.com, diakses pada tanggal 23 april 2021.

skripsi Dwi Oktaviani adalah objek tempat yang berbeda²⁰. Objek penelitian ini adalah toko Rabbani Banda Aceh. Sedangkan penelitian Dwi Oktaviani adalah Grosir Batik Yudhistira (GBY) Yogyakarta.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Yenisa Destrihani, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalat Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum yang berjudul “Pemberlakuan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Mirota Kampus C Simanjuntak Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini, dijelaskan praktik pemberlakuan *member card* dalam transaksi jual beli ditinjau dari sudut etika bisnis Islam. Kesimpulannya bahwa pemberlakuan *member card* di Mirota Kampus C Simanjuntak sebagai suatu transaksi pembayaran tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam. Mirota Kampus C Simanjuntak menerapkan budaya kode etik perusahaan kepada seluruh karyawan dan sangat memperhatikan implementasi terhadap *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* yang merupakan kode etik yang sangat penting dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan. Maka pemberlakuan *member card* Di Mirota Kampus C Simanjuntak sudah relevan dengan etika bisnis Islam²¹. Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi Yenisa adalah penelitian ini menggunakan perspektif fiqh muamalah, sedangkan penelitian Yenisa Destrihani hanya menggunakan perspektif etika bisnis Islam.

Selanjutnya dalam skripsi Lokita Galih Cardiani yang berjudul “Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)”. Pembahasan skripsi

²⁰ Dwi Oktaviani, “Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUKA Yogyakarta:2015).

²¹ Yenisa Destrihani, *Skripsi Praktek Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUKA Yogyakarta:2013).

ini mengacu kepada sudut pandang hukum Islam terhadap praktik *member card*²². Adapun perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Lokita Galih Cardiani terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah toko Rabbani Banda Aceh. Sedangkan penelitian Lokita Galih Cardiani adalah Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto.

Selanjutnya, ada skripsi yang ditulis oleh Misbahud Dauri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Toko Baju Tulung Agung)”. Pembahasan skripsi mengacu kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik *member card*. Skripsi ini mengambil kasus di Tulung Agung²³. Adapun perbedaan skripsi Misbahud Dauri dengan skripsi yang penulis buat terdapat pada objek tempat penelitian yang penulis lakukan. Objek penelitian ini adalah toko Rabbani Banda Aceh. Sedangkan penelitian Misbahud Dauri adalah Toko Baju Tulung Agung.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka untuk penelitian dengan topik “Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlis* Pada Operasional *Member Card* Dalam Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)” belum pernah ada yang membahasnya meskipun terdapat beberapa tulisan yang berkaitan. Tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan penulisan dalam penyelesaian pembahasan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah, metode penelitian menjadi salah satu kunci dalam sebuah karya ilmiah, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang

²² Lokita Galih Cardiani, “*Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum , IAIN Purwoekerto: 2016).

²³ Misbahud Dauri, “*Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Toko Baju Tulungagung)*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum , UIN SUKA Yogyakarta:2013).

dilakukan tersusun dengan rapi dan sistematis, hal ini penting dalam rangka mencari jawaban dari setiap permasalahan yang penulis ajukan di rumusan masalah dan untuk mendapatkan data yang akurat, objektif, guna menghasilkan karya ilmiah yang berkompeten dan dapat di pertanggung jawabkan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan membuat suatu deskripsi gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta tentang objek yang penulis teliti. Deskripsi yang penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis dengan pihak Rabbani Cabang Banda Aceh. Penulis mendeskripsikan tentang pelaksanaan sistem penggunaan *member card* dari pihak Rabbani dan menyelaraskan dengan keterangan dari para konsumen pengguna *member card* Rabbani Cabang Banda Aceh dengan menggunakan sudut pandang tinjauan fiqh mualamah. Penulis juga mengambil penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu²⁴. Penulis akan mengumpulkan teori yang bersangkutan dengan judul yang penulis angkat yaitu Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlīs* Pada Operasional *Member Card* Dalam Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh).

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Kasus artinya kejadian atau peristiwa. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya melalui penelitian²⁵. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang

²⁴ Marzuki Abu Bakar. *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh: tnp, 2013), hlm. 57

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta). Hlm.99.

diteliti dengan tujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Kasus yang penulis maksud disini adalah kasus atau perkara yang dialami oleh konsumen yang diakibatkan oleh praktik *member card* di Rabbani Banda Aceh.

Penulis juga melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang mengikuti suatu kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi dalam bentuk redaksi dan bahasa, gambaran dan lukisan secara teratur, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki²⁶. Pendekatan kualitatif berarti membuat deskripsi dengan berusaha memecahkan makna, menyelidiki serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta uraiannya tidak menggunakan angka-angka. Penulis akan mendeskripsikan tentang analisis keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* pada praktik *member card* di Rabbani Banda Aceh.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang berlangsung dimasyarakat atau lapangan dalam penelitian, peneliti berpartisipasi secara langsung mengamati bagaimana fenomena budaya yang berada dalam budaya setempat. Maka dalam hal ini objek penelitian adalah tentang bagaimana proses transaksi *member card* di perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh dengan mengaitkan unsur *gharar* dan *tadlis* menggunakan tinjauan fiqh muamalah, sehingga penelitian karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

²⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 3.

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer dan dari literatur pustaka sebagai data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi mengenai data tersebut. Data primer didapat dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai para pihak yang bersangkutan, yaitu pihak Rabbani Banda Aceh. Penulis juga mengambil data dari perpustakaan dan juga sumber data dari website internet yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*)

a. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research adalah pengumpulan data sekunder dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet dan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data tersebut dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

Penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis adalah dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan. Telaah literatur dilakukan agar penelitian ini mempunyai dasar dan teori yang kuat untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang akan diteliti²⁷. Data

²⁷ Bogong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

yang diteliti bisa bersumber dari peraturan perundang-undangan, ketetapan fatwa, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian²⁸. Sebagai landasan teori dan referensi penulis berusaha menggali data dari buku-buku dan sumber lainnya serta data dari *website*, jurnal, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian data tersebut dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid dan dapat dijadikan sebagai karya ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan (*field research*) penulis lakukan untuk mengumpulkan data primer dengan mewawancarai pihak Rabbani Cabang Banda Aceh. Teknik pengumpulan data pada penelitian lapangan, penulis lakukan dengan wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dua orang atau lebih bertatap muka. Cara ini dilakukan agar data yang diperoleh relevan dengan kejadian lapangan dan tidak salah sasaran rujuk. Adapun teknik interview dilakukan dengan mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan²⁹.

Wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung dan memperoleh keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian secara mendalam, ini mempermudah peneliti dalam menilai validitas jawaban yang diberikan dari responden. Dalam pembahasan karya ilmiah ini, peneliti akan mewawancarai pihak Rabbani Banda Aceh yaitu Ibu Rahmawati yang menjabat sebagai pejabat Biro

²⁸ Zanuudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.8, 2007), hlm. 83.

Rabbani Banda Aceh. Penulis juga akan mewawancarai pihak konsumen Rabbani Banda Aceh yang menggunakan *member card* yaitu Wulan Maghfirah, Khairunnisa, Sayuni dan Ananda tasya. Sebelum peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Responden diberi keleluasaan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Adapun waktu peneliti gunakan untuk melakukan *interview* (wawancara) hanya di luar jam kerja responden, sehingga tidak mengganggu jam kerja pihak yang diwawancarai.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu kebenaran dari data yang ditemukan sebagai objek penelitian skripsi. Validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat baik dan penggambaran secara tepat dari data yang dikumpulkan³⁰. Menurut Lincoln dan Guba ada empat standar atau kriteria utama yaitu standar kredibilitas, standar transferabilitas, standar dependabilitas, dan standar konfirmabilitas³¹. Berdasarkan standar dan kriteria tersebut untuk membuktikan keabsahan data dari objek penelitian, penulis menggunakan beberapa di antaranya, memanfaatkan waktu yang lama untuk menggali informasi dari lapangan dan memilih sumber data tentang praktik *member card* di Rabbani, melibatkan responden untuk menggali data yang diperlukan, mengkonfirmasi kebenaran dari suatu data hasil penelitian yang sudah diperoleh melalui orang lain, membuat deskripsi mengenai suatu data yang diperoleh dengan jelas disertai keterangan waktu dan tempat perolehan data.

³⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.97.

³¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 59.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Setelah data terkumpul maka akan diolah serta ditabulasikan data sesuai dengan keperluan analisis. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Rabbani Banda Aceh, dituangkan dalam bentuk uraian kalimat. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan penguraian apa adanya sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tujuan analisis tersebut ialah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan secara deskriptif. Data-data yang diperoleh dari penelitian tentang pelaksanaan sistem jual beli menggunakan *member card* di Rabbani Banda Aceh, akan dianalisis dan dideskripsikan ke dalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data yang sudah didapat bisa memberikan makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman penulisan skripsi adalah:

- a. Alquran dan Terjemah Kementerian Agama tahun 2021;
- b. Buku-buku dan hadis yang menjadi acuan penulisan;
- c. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi kelima (KBBI V) diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2016;

- d. Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 revisi tahun 2019;
- e. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan sistematika karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam empat bab yang saling terkait satu sama lain.

Dalam bab satu yang merupakan bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis memaparkan tinjauan konsep *gharar*, *tadlīs* serta *member card* dalam jual beli. Pembahasannya meliputi *gharar* dalam fiqh muamalah, *tadlīs* dalam fiqh muamalah, dampak *gharar* dan *tadlīs* terhadap perekonomian dan *member card* dalam jual beli.

Bab tiga penulis memaparkan pelaksanaan sistem *member card* dalam jual beli di Rabbani Cabang Banda Aceh serta analisis keberadaan unsur *gharar* dan *tadlīs*. Pembahasannya meliputi gambaran umum tentang perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh, operasional dan Cara kerja *member card* di Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh, analisis keberadaan unsur *tadlīs* pada operasional penggunaan *member card* di Rabbani Banda Aceh dan keabsahan operasional *member card* Rabbani kaitannya dengan *gharar* dan *tadlīs*.

Bab empat merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yaitu penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan juga saran-saran yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

KONSEP GHARAR, TADLIS SERTA MEMBER CARD DALAM FIQH MUAMALAH

A. *Gharar* dalam Fiqh Muamalah

Gharar merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam praktik jual beli. *Gharar* menurut bahasa artinya *al-jahālah* (ketidakjelasan). Secara istilah *gharar* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi³². Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat, karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara dibalik itu justru merugikan satu pihak lainnya.

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan (*uncertainly*). *Gharar* disebut juga sesuatu dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*)³³.

Adapun definisi *gharar* secara istilah, banyak ulama yang telah memberi batas makna terhadap *gharar* yang nampak saling berbeda, tetapi memiliki kedekatan dalam pengertian makna di antaranya:

1. Al-Khattabi mengemukakan makna *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi. Definisi ini tentu

³²Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Dalam Alquran as-Sunnah as-Sahih*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), Hlm.655.

³³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29.

menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori *gharar*. Misalnya membeli ikan dalam kolam atau burung yang lagi terbang di udara, juga transaksi lain yang tidak bisa diketahui hasil akhirnya. Semuanya ini bisa membuat jual beli menjadi *fasakh* (batal). Penjabaran *gharar* sangatlah luas, semuanya itu bisa disimpulkan dalam bentuk ketidaktahuan pada pihak-pihak yang bertransaksi³⁴.

2. Ibnu Mundhir berpendapat bahwa *gharar* adalah sesuatu yang diadakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu di antara keduanya³⁵.
3. Menurut al-Nawawi, *gharar* adalah sesuatu yang diragukan objeknya. Larangan Rasulullah SAW atas transaksi *gharar* merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitabnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori *gharar*. Misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahkan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak air, dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung *gharar* dan tidak dalam keadaan mendesak³⁶.

³⁴ Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi al-Busti, *Ma'ālim al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. 1 Jil.3, 1991), hlm 75.

³⁵ Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir al-Naisaburi, *al-Ausāt fī al-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Ikhtilāf, Taḥqīq Sagīr Ahmad bin Muhammad Hanīf*, (Riyad: Dar Tayyibah, Cet. 2, 1998), hlm. 314.

³⁶ Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bisharhi al-Nawawi* (Kairo: Dar al-Rayyan, Jil. 10, 1407H), 156.

4. Menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah yang tidak diketahui hasil akhirnya³⁷. Definisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak. Bila hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana, tapi sebaliknya, bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana. Dalam kitab *Nazāriyah al-'Aqd* disebutkan bahwa *gharar* adalah pertaruhan antara kemungkinan bisa terwujud dan tidak. Inilah yang dimaksud dengan tersembunyi atau kabur hasil akhirnya. Kondisi seperti ini semuanya berpulang kepada sampainya obyek transaksi ke tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya³⁸. Penjelasan ini sesungguhnya menegaskan pendapat Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan tentang *gharar*.
5. *Gharar* menurut Ibnu al-Qayyim adalah sesuatu yang diragukan dapat berhasil atau tidak. Dalam ungkapan lain, sesuatu yang informasinya tersembunyi dan tidak diketahui obyeknya. Ibnu al-Qayyim menambahkan bahwa jual beli *gharar* adalah mensandarkan sumber kepada obyeknya. Seperti halnya jual beli *al-malāqīh* (jual beli janin hewan) dan *al-madāmin* (jual beli dari hasil perkawinan binatang). Termasuk dalam jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang memiliki cacat sehingga tidak bisa diserahkan terimakan, jual beli kuda yang lagi lepas, burung di udara dan lain-lain. Semuanya ini bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahkan terimakan, dan tidak diketahui pasti obyek dan takarannya³⁹.

³⁷ Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin al-Khadhir bin Muhammad, *Majumu' Fatawa, Tahqiq oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim*, (Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, tt).

³⁸ Ibnu Taimiyah, *Nazariyah al-'Aqd*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), 224.

³⁹ Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Ibad* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm 180.

Menurut kaidah fiqh, praktek *gharar* dapat merusak akad karena ada ketidakjelasan dalam transaksinya. Dalam aspek ini, Imam al-Nawawi menyatakan larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan. Para ulama fiqh terdahulu memberikan contoh jual beli *gharar* di antaranya adalah membeli dan menjual anak lembu yang masih dalam perut ibunya, menjual burung yang terbang di udara. Jual beli seperti ini menjadi *gharar* karena tidak dapat dipastikan sempurna kah janin yang dilahirkan atau dapat ditangkapkah burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan⁴⁰.

Landasan hukum *gharar* dalam jual beli berdasarkan dalil tentang *gharar* dalam jual beli telah tercantum dalam Alquran dan hadis. Praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS:Al Baqarah [2]:188).

Dari ayat di atas kata *bi al-bāṭil* bermakna mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat seperti di dalamnya mengandung *maysir* (judi, spekulasi) *gharar* dan *riba*⁴¹. Maksud dari

⁴⁰ Al-Imam al-Nawawi, al-Majmū' Syārh al-Muhazzāb, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib AlMuth'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 210.

⁴¹ Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz. *Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006). Hlm.655

ayat di atas, janganlah mengambil harta sebagian kalian, artinya harta orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang keharaman memakan harta dengan jalan yang tidak benar. Allah menyandarkan harta itu kepada mereka, karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ia menghormati hartanya sebagaimana hartanya dihormati.

Keterangan tentang larangan jual beli *gharar* juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

هَي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ
(رواه مسلم)

Rasulullah SAW melarang jual beli *al-ḥaṣāh* dan jual beli yang mengandung *gharar* (HR.Muslim)⁴².

Hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *gharar* dan jual beli secara *al-ḥaṣāh* yang berarti jual beli dengan cara melempar kerikil. Pengertian *gharar* di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan.

Dalam hadis lain yaitu keterangan lainnya juga disebutkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَي عَنْ بَيْعِ
حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ
تُنْتَجِجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *ḥabal al-ḥabalah*. Dulu jual beli seperti itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Seorang lelaki membeli unta sampai dilahirkan

⁴² Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No.2783

unta betina, lalu dilahirkan lagi apa yang ada dalam perutnya. (HR. Bukhari)⁴³.

Hadis di atas menjelaskan larangan jual beli *ḥabal al-ḥabalah*. Jual beli *ḥabal al-ḥabalah* yaitu jual beli yang tidak tunai dan jatuh tempo pembayarannya tidak pasti⁴⁴. Larangan ini tentunya karena ada *gharar* dalam muamalah seperti jual beli binatang yang masih berbentuk janin, tidak diketahui dalam janin itu jantan atau betina, hidup atau mati dan kembar atau tidak. Ketidakjelasan semacam ini tentu tidak dibenarkan dalam jual beli, ini akan sangat berpotensi merugikan satu pihak dan merusak proses jual beli.

Menurut para ulama, ada *gharar* yang dimaafkan dan akad muamalahnya tetap sah, yaitu:

1. Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang sedikit dan tidak mendominasi akad muamalah, apabila tidak mungkin untuk terlepas dari *gharar* tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet berbayar. Telah dimaklumi bahwa orang-orang yang masuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dalam banyaknya menggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena *gharar* sedikit, tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin *gharar* dihindari secara keseluruhan maka para ulama membolehkannya⁴⁵.
2. *Gharar* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan berat. Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberi contoh seperti membeli tanah yang

⁴³Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al- Bukhary al-Ja'fy, *al- Jāmi' al- Musnad*, (Dar Tuq an-Najah, cetakan pertama tahun 1422 H) jilid 3, hlm: 70.

⁴⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 40.

⁴⁵Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), hlm. 87.

masih terpendam di dalamnya kacang tanah, wortel, bawang dan lain sebagainya. Orang membeli tanah baik penjual dan pembeli tidak mengetahui bagaimana kondisi di dalamnya dan sangat sulit untuk mengetahuinya. Hal tersebut dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut. *Gharar* seperti ini dimaafkan karena susah untuk dihindari⁴⁶.

Adapun jenis-jenis jual beli yang terlarang yang mengandung transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dūm*).

Jual beli barang yang belum ada (*ma'dūm*) adalah jual beli yang tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dūm*). Misalnya jual beli janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau jual beli janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*ḥabal al-ḥabalah*). Contoh lain adalah jual beli ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara, hal itu dilarang oleh syariat karena mengandung unsur *gharar*. Demikian juga dengan jual beli budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi dan harta sedekah yang belum diterima⁴⁷.

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhūl*).

Jual beli *majhūl* adalah jual beli yang tidak jelas sifatnya, ukuran dan spesifikasinya. Jual beli ini termasuk *gharar* dalam objek akad. Setiap

⁴⁶Abd. Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

⁴⁷ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

barang yang tidak ada dan tidak diketahui tidak boleh diperjualbelikan⁴⁸.

Adapun contoh-contoh jual beli *majhūl* adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu atau barang jika belum diterima oleh si pembeli, pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya, karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal⁴⁹.
- b. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Seperti jual beli buah-buahan, kecuali buah-buahan tersebut terlihat baik (layak dikonsumsi). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan menjual keju yang masih berupa susu⁵⁰.
- c. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad termasuk jual beli yang terlarang misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya

⁴⁸ Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Sapto Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), Hlm. 159.

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 191.

⁵⁰ *Ibid.*

ditentukan secara pasti maka jual beli tersebut adalah sah⁵¹. Misalnya seorang pelanggan yang memesan baju di sebuah toko baju, pihak penjual akan menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati oleh keduanya, maka jual beli seperti ini dibolehkan.

- d. Tidak adanya kepastian obyek akad yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan dijual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah*. Sebagaimana keterangan hadis sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذي)

“Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli”
(HR. al-Tirmizi)⁵².

Kata *nahā* dalam hadis di atas jelas menunjukkan sebuah larangan, dan hukum asal dari larangan adalah menunjukkan keharaman perkara tersebut, dan selama tidak ada *qarīnah* (petunjuk) yang memalingkan pelarangan ini kepada hal lain maka ia akan kembali kepada hukum asalnya yaitu keharaman perkara tersebut⁵³.

⁵¹ Adiwarmar Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*, (Jakarta: Rajawali Press, Ed. 4, 2011). hlm.31.

⁵² Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, hal. 384

⁵³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, (PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1997,) hlm. 29.

- e. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian⁵⁴.

Jual beli *gharar* dapat dimaknai sebagai jual beli sepihak, dimana akan ada satu pihak yang akan dirugikan dalam transaksinya. Seperti jual beli barang yang tidak jelas, tentu dalam transaksi semacam ini akan ada satu pihak yang akan dirugikan, banyak contoh yang telah dijelaskan di atas mengenai jual beli barang yang tidak jelas dan hal ini termasuk kepada jual beli *gharar*.

3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan

Adapun di antara jual beli barang yang tidak mampu diserahkan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual⁵⁵. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya⁵⁶.
- b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang

⁵⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.101.

⁵⁵ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Jurnal al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009), hlm. 58.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili hafizhahullah Muhaqqiq, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Penerbit: Daar al-Fikr), hlm. 123.

terdapat dalam jual beli ini merupakan ‘illah (sebab hukum)⁵⁷ dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.

- c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah SAW melarang terhadap terjadinya dua jual beli/ transaksi dengan satu akad (*bai'ataini fi bai'ah*). Misalnya, jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih⁵⁸.

- d. Adanya keterpaksaan.

Keterpaksaan tersebut menurut Nadratuzzaman bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

- 1) Jual beli lempar batu (*bai' al- ḥaṣāh*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib dibelinya⁵⁹. Jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang telah disebutkan di atas.
- 2) Jual beli dengan saling melempar (*bai' al-munābazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika

⁵⁷ Yang dimaksud dengan ‘illah ialah sebuah sifat yang nampak dan terindrai, yang menjadi dasar ada atau tidaknya sebuah hukum. Abdul Helim, *Membaca Kembali ‘Illah Doktrin Idah Dalam Perspektif Ushul al-Fiqh*. (Jurnal Karsa: Vol. 20 No. 2, Desember 2012), hlm 227.

⁵⁸ Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk...*, hlm. 59.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 60

orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka di antara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya⁶⁰.

- 3) Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' al-mulāmasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya⁶¹.

Islam tidak membatasi inovasi dan kreatifitas dalam bermuamalah, namun ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui, tujuannya agar transaksi jual beli tetap terjaga keabsahannya.

B. *Tadlīs* dalam Fiqh Muamalah

Tadlīs secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi. Asal kata *tadlīs* diambil dari kata *dalas* atau yang berarti gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan *tadlīs* diambil dari kata *dulsah* berarti (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kondisi barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlīs*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan harga dan keburukan barang yang dijualnya baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas⁶².

Menurut Saleh al-Fauzan, pemalsuan (*tadlīs*) ada dua bentuk, yaitu:

1. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut.

⁶⁰ Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad, *Fathu al- Bari*, (Mesir: Dar Taybah li Nasyr wat Tawzi', 773-852 H), hlm. 420.

⁶¹ Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta : K-Media, 2020), hlm 91.

⁶² Al-Azhari, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 247.

2. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya⁶³.

Tadlīs adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh satu pihak lain⁶⁴.

Tadlīs adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur *tadlīs* tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. *Tadlīs* (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut⁶⁵. Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra⁶⁶.

Tadlīs dan *gharar*, keduanya merupakan unsur yang dilarang dalam transaksi muamalah. Permasalahan *gharar* dan *tadlīs* berkaitan dengan informasi tentang barang yang ditransaksikan dalam jual beli, dimana *tadlīs* berarti salah satu pihak menyembunyikan informasi dengan tujuan membohongi pihak yang lain. Sedangkan *gharar* adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi namun dalam perjalanan transaksinya terjadi hal yang tidak sesuai dari perjanjian awal dalam transaksi, sehingga merugikan salah satu pihak. Jelas ini dilarang dalam transaksi, muamalah diperintahkan agar adanya keterbukaan

⁶³Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 382.

⁶⁴Diakses dari situs :digilib.uinsby.ac.id/7929/bab2.pdf pada tanggal 3 Januari 2022.

⁶⁵ M. Nadratuzzaman Husen, *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), hlm.18.

⁶⁶Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

informasi dari si penjual kepada si pembeli terhadap barang yang dijualnya tersebut⁶⁷.

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila pembeli dan penjual mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.

Tadlīs merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang dalam jual beli, selain dapat merusak akad jual belinya, *tadlīs* juga dapat merugikan satu pihak lainnya. *Tadlīs* terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut:

1. *Tadlīs* dalam kuantitas

Tadlīs dalam kuantitas adalah termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak dengan mengurangi jumlah barang, yang tentunya tanpa sepengetahuan pembeli⁶⁸. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

2. *Tadlīs* dalam kualitas

Tadlīs (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli⁶⁹. Contoh *tadlīs* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan mengatakan kepada pembeli kondisi komputer tersebut masih original dan baik, padahal pada kenyataannya komputer tersebut, alat di dalamnya sudah mengalami perombakan dan sudah diganti dengan alat

⁶⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4 (Terj. Nor Hasanuddin)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140.

⁶⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 188.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 195.

yang di bawah standar, hal ini merupakan suatu tindakan penipuan dalam transaksi jual beli.

3. *Tadlīs* dalam harga

Tadlīs dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam istilah fiqh disebut *ghaban*. Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung, ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke Jalan Braga di Bandung. Katakan pula harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp50.000,00. Setelah terjadi tawar-menawar akhirnya disepakati rela sama rela Rp 40.000,00. Meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu⁷⁰.

4. *Tadlīs* dalam waktu penyerahan

Praktik *tadlīs* dalam waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuannya dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang dijanjikan. Contoh *tadlīs* dalam hal ini ialah bila si penjual tahu persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat pada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan. Walaupun konsekuensi *tadlīs* dalam waktu tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting⁷¹.

⁷⁰ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2002). hlm.18.

⁷¹ Hasballah Thaib, *Kapita Selektta Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 133.

Adapun dasar hukum *tadlīs* terdapat dalam kitab suci Alquran dan dalam hadis Nabi SAW. Alquran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan. Dalam Alquran surah *al-Baqarah* ayat 42, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبُطْلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٤٢)

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang *bāṭil* dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS:al-Baqarah [2]:42)

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak ada yang dimanipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Alquran mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan atau jual beli dengan akidah⁷². Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya transaksi yang adil dan jujur. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *al-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS:*al-Nisā'*[4]:29)

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil, oleh al-Syaukani diterjemahkan dengan *mā laṣa bi haqqin* (segala yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak, dalam konteks ayat di atas sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh

⁷²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, jilid IV*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 246.

syarak. Adapun perdagangan yang batil adalah jika di dalamnya terdapat unsur *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya⁷³.

Allah Swt telah mengingatkan manusia untuk jangan melakukan perbuatan yang keji dalam bertransaksi jual beli. Seperti kecurangan yang dilakukan penjual yang menaikkan harganya terlalu tinggi ketika pembeli tidak mengetahui harga pasaran tersebut, karena hal ini dapat merusak harga pasar dan juga turunnya azab Allah SWT yang sangat pedih. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Syaibah di atas⁷⁴.

Berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas adanya larangan jual beli yang mengandung penipuan dan larangan tersebut menuntut hukum haram dan rusaknya akad, larangan tersebut mencakup segala penipuan dalam semua aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Perdagangan yang jujur akan mendapatkan keberkahan, sedangkan jika dalam bertransaksi dilakukan atas dasar ketidakjujuran maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak mendapatkan keberkahan. Hadis riwayat Muslim dari Hakim bin Hizam RA berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمْ (رواه مسلم)

Dari Hakim bin Hizam RA berkata, berkata Rasulullah SAW, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda: Hingga keduanya berpisah. Apabila

⁷³ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syaukani, *Terjemahan Tafsir Alquran Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 325.

⁷⁴ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi'i al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis No. 2216.

keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya. (HR. Muslim)⁷⁵.

Para ulama dan juga para peneliti dalam bidang ekonomi syari'ah memberikan beberapa pendapat terkait dengan *tadlīs*. Ibnu al-'Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan ulama karena ia bertentangan dengan kemurnian hukumnya⁷⁶. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram, sama halnya dengan menutup-nutupi kecacatan dan harga barang⁷⁷. Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa barang dagangannya terdapat kecacatan maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya.

Tadlīs dalam sistem ekonomi konvensional sering disebut dengan penjualan curang. Menurut S.B. Marsh dan J. Soulby, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam suatu transaksi (akad) terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu dibuat, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu. Perbuatan curang dan tipu daya itu betul-betul memengaruhi orang lain, sehingga pihak lain bersedia mengikuti apa yang dikehendaki pihak yang melakukan kecurangan itu⁷⁸. Syariat Islam sangat melarang perbuatan tipu daya dan curang dalam melakukan investasi, setiap investasi yang didasari dengan perbuatan curang dan tipu muslihat maka hukumnya haram.

⁷⁵ Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No.3836.

⁷⁶ Abu Malik Kamal bin al-sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ fiqh Sunnah Jilid 4, Terjemahan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm. 643-644.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 645

⁷⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.190.

Maka dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual maka hukumnya menjadi haram atau harta yang diperoleh penjual tidak mendapatkan keberkahan. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, yang berarti melanggar unsur rela sama rela⁷⁹.

Di antara bentuk *tadlīs* (penipuan) yang lain adalah dengan cara menghiasi rumah yang sudah rusak atau cacat, dengan tujuan untuk mengelabui si pembeli atau orang yang akan menyewa rumah tersebut dan juga menghiasi dan memperindah mobil atau kendaraan, sehingga ia tampak seperti kendaraan yang belum pernah terpakai. Masih banyak lagi bentuk *tadlīs* yang lain yang tidak boleh dilakukan. Hendaknya bagi seorang muslim bersikap jujur dan berusaha menjelaskan dengan sebenarnya kondisi barang yang ada di tangannya.

Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita bahwa kejujuran dalam jual beli merupakan sebab turunnya keberkahan dari sisi Allah SWT. Sebaliknya kebohongan merupakan sebab dicabutnya berkah. Harga suatu barang, meskipun sedikit harga dan keuntungannya, namun jika dihiasi dengan kejujuran, maka ia akan membawa keberkahan. Begitu juga jika harga suatu barang mahal tapi disertai dengan kedustaan dan penipuan, maka ia sama sekali tidak akan membawa keberkahan⁸⁰. Selain tidak dapat keberkahan, tentu transaksi semacam ini mendapat laknat dari Allah SWT.

⁷⁹Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2007), hlm.188.

⁸⁰Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm 383.

C. Dampak *Gharar* Dan *Tadlīs* Terhadap Perekonomian

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *gharar*⁸¹. Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi)⁸². Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, sehingga dapat merugikan orang lain.

Menurut Rafiq al-Misri, suatu transaksi yang mengandung *gharar* dan *tadlīs* dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan terutama dalam perekonomian. Dampak tersebut adalah:

1. Merupakan salah satu cara memakan harta orang lain dengan cara yang tidak bisa dibenarkan, hal ini melemahkan ekonomi satu pihak yang lain dan dapat mengganggu stabilitas hidupnya
2. Dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Salah satu prinsip dasar Islam adalah menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun yang dapat merusak

⁸¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

⁸² Muhammad Amin al-Shahir bi Ibnu 'Abidin, *Hashiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar alMukhtar*, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi, Cet. 2, jil. 5, 1386 H), hlm. 62.

sendi-sendi ini dilarang dalam Islam, tentu dua pihak yang bermusuhan dapat mempengaruhi transaksi dalam ekonomi.

3. Mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada keuntungan yang bersifat semu.
4. Dapat menghancurkan ekonomi negara bahkan ekonomi dunia. Misalnya, krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 1998 adalah bermula dari Amerika Serikat yang menjalar ke seluruh ekonomi dunia. Salah satu faktor penyebabnya adalah maraknya *gharar* dan perjudian di bursa, yang menyebabkan terjadinya ekonomi semu spekulatif, bukan ekonomi realistik. “Bagaikan gelembung sabun kelihatan besar, tetapi di dalamnya kosong yang suatu saat pasti meletus⁸³.”

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain.

D. Member Card dalam Jual Beli

Kemajuan suatu perusahaan tergantung pada strategi pemasaran yang dilakukan. Perusahaan akan selalu melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan penjualan di pasaran serta produknya diminati banyak pelanggan. Salah satu teknik yang biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan serta minat beli pelanggan yaitu dengan mengeluarkan *member card*. *Member card* merupakan salah satu dari sekian banyak strategi yang dilakukan dalam meningkatkan volume penjualan.

⁸³ Rafiq al-Misri, *al-Azmah al-Māliyah al-'Alamiyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm 354.

Member card yang dalam bahasa Arab disebut *biṭāqatu al-takhfīd* adalah kartu yang mana pemilikinya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu⁸⁴.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kartu adalah kertas tebal yang tak seberapa besar, biasanya persegi panjang (untuk berbagai keperluan), dan kartu anggota adalah kartu berisi keanggotaan perserikatan yang berisi nama, alamat rumah, kantor, dan sebagainya⁸⁵.

Menurut riset pemasaran dan konsumen dalam buku panduan riset dan kajian, kepuasan, perilaku pembelian, gaya hidup, loyalitas dan persepsi resiko dikatakan bahwa kartu *member* atau kartu pelanggan bukanlah barang baru dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan mulai dari *fashion*, *department store*, supermarket, restoran hingga perusahaan penerbangan telah menerapkan pemakaian kartu pelanggan, salah satu cara mengunci loyalitas pelanggan ini cukup diminati karena dinilai efektif. Pada setiap transaksi, baik berupa pembelian barang atau penggunaan jasa yang dilakukan oleh pemegang kartu, jika poin terkumpul dalam jumlah tertentu, maka hasilnya dapat dinikmati baik berupa hadiah atau berbagai fasilitas khusus⁸⁶.

Pendapat lain mengemukakan *member card* adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, *club* atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau *member card* adalah sebuah kartu yang merupakan identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Pada sebagian organisasi foto anggota akan dicantumkan di

⁸⁴Islam Region, *Pengertian Member Card*, www.academia.edu.com. Diakses pada tgl 20 Oktober 2021.

⁸⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima (KBBI V)*, (Jakarta: Kemendikbud 2016), hlm. 644

⁸⁶ <http://jualmembercard.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-member-card.html>. Di unduh pada tgl. 4 februari 2022

dalam *member card*. Umumnya *member card* dibuat dari bahan plastik pvc seperti bahan kartu atm atau kartu kredit⁸⁷.

Member card sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restoran atau tempat lainnya untuk memberi kepada *membrnya* fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu *member* berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu *member* biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota dulu, menjadi anggota sebuah perkumpulan, perusahaan bisnis atau organisasi dapat dilakukan dengan cara registrasi ke perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya administrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis. Pada perusahaan yang sifatnya memberikan peluang bisnis sudah tentu biasanya mendaftarkan keanggotaannya bukan cuma sekedar mendaftar tetapi rata-rata akan diharuskan membeli produk mereka baik produk barang maupun produk jasa (contoh perusahaan MLM)⁸⁸.

Mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa *member card* yang diberikan secara cuma-cuma kepada pelanggan hukumnya boleh karena *member card* tersebut merupakan hadiah kepada pelanggan. Seperti kartu diskon yang diterbitkan oleh maskapai dan juga hotel. Kartu diskon yang diberikan oleh maskapai dan hotel diberikan saat pelanggan akan memesan keperluannya, pihak perusahaan akan memberikan info berupa pemakaian kartu yang menggunakan sistem poin, jadi semakin sering kartu digunakan ketika bertransaksi maka semakin banyak diskon yang didapatkan, penerbitan kartunya pun tanpa harus membayar upah kepada pihak yang memberi⁸⁹. Namun dalam hal ini, ulama kontemporer mengharamkan pemberian *member card* dengan

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Islam Region, *Pengertian Member Card*, www.academia.edu.com. Diakses pada tgl 25 Oktober 2021.

⁸⁹ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>. Diakses pada tgl 20 Februari 2022.

berbayar. Berdasarkan fatwa dari *lajnah dā'imah* dari kerajaan dan *al-majma' al-fiqh* di *Rabi'ah al-'Ālam al-Islāmī* pada daurahnya yang ke-18 di Makkah pada 10-14 Rabi'ul Awal 1427H, mereka mengharamkan *member card* berbayar dengan alasan sebagai berikut:

1. Unsur *gharar*

Unsur *gharar* dalam *member card* berbayar terjadi karena ketidakjelasan anggota yang sudah membayar kartu dengan tujuan mendapatkan diskon, padahal dia tidak mengetahui kadar diskon yang akan diterima, mungkin saja jumlahnya lebih kecil atau bahkan lebih besar dari harga kartu itu sendiri⁹⁰.

2. Unsur spekulasi

Anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau akan merugi. Jika ia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan rugi, ini termasuk perjudian yang diharamkan dalam Islam⁹¹.

3. Unsur penipuan

Sebagian besar diskon yang dijanjikan dalam *member card* ini sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan, kadang harga barang-barang tersebut dinaikkan terlebih dahulu baru didiskon. Sehingga terkesan bahwa harganya murah padahal sebenarnya tidaklah demikian, hal ini tidak dibenarkan dalam jual beli⁹².

⁹⁰Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Fiqh Mu'amalah Masa Kini*, cet. Ke-1, Klaten: Inas Media, 2009, hlm. 99

⁹¹*Ibid.*, hlm. 101

⁹²*Ibid.*, hlm. 102

4. Akad antara produsen atau yang mengeluarkan kartu

Akad antara produsen atau yang mengeluarkan kartu, adalah akad *ijārah* atau sewa, karena pengguna kartu membayar premi kepada produsen, baik tahunan ataupun bulanan agar kartu tersebut tetap aktif untuk bisa mendapatkan potongan harga (baik dari pihak perilis ataupun *client* yang bekerjasama dengannya), manfaat ini pun tidak jelas, sebab bisa jadi ia menggunakannya untuk berbelanja bisa juga tidak⁹³.

Dalam *member card* ini, pihak penyelenggara telah menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, pihak penyelenggara hanya bisa mengobral janji dari pihak lain yang belum tentu dipenuhinya. Oleh karena itu, kita dapatkan pihak penyelenggara juga tidak bisa ikut campur ketika para penyedia barang-barang dan jasa sengaja menaikkan harga secara sepihak dengan dalih pembiayaan naik dan lain-lain, ini dikategorikan dengan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa boleh hukumnya penggunaan *member card* berbayar. Menurut Sami al-Suwaylim hukumnya boleh, karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola atau penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang atau jasa serta kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu dan upah atas pekerjaan ini hukumnya halal⁹⁴.

Para ulama yang membolehkan *member card* ini beralasan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya⁹⁵.

⁹³*Ibid.*, hlm. 103

⁹⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mu'amalah Kontemporer*, cet-ke14, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 298.

⁹⁵M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Kaidah Fiqih As-Syafi'iyah*, cet ke-1, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hlm. 50.

2. Imam Ahmad membolehkan seseorang mengatakan kepada pihak lain: “pinjamkan saya uang dari fulan sebanyak 100 juta, nanti kamu akan mendapatkan 10 juta dari saya.” Maka, jika menjadi makelar hutang saja boleh, tentunya menjadi makelar diskon lebih diperbolehkan⁹⁶.
3. *Gharar* di dalam *member card* bukanlah *gharar* yang diharamkan syariah, karena dikategorikan sebagai *gharar* yang sedikit. Sedangkan *gharar* yang diharamkan adalah ketika terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain⁹⁷.
4. Harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan diskon kepada para anggota *member card*⁹⁸.

Dalam hal ini *member card* termasuk akad yang mengandung manfaat bagi kedua belah pihak, pihak penyelenggara dan pihak peserta, walaupun harus diakui bahwa bisa saja salah satu pihak menjadi rugi sementara pihak yang lain diuntungkan. Oleh karena itu untuk menentukan hukumnya, harus dilihat dulu bagaimana praktik *member card* yang diberlakukan. Beberapa analis menyatakan *member card* hukumnya boleh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kejelasan potongan harga. Berapa persen potongan yang akan dia dapat ketika menggunakan kartu tersebut harus ditentukan dengan jelas.
2. Kejelasan tentang potongan dari jenis produk apa saja yang akan mendapatkan diskon jika menggunakan kartu tersebut⁹⁹.

Dalam transaksi jual beli, distributor akan menerapkan berbagai cara untuk menarik minat konsumen, penggunaan *member card* menjadi salah

⁹⁶ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>. Diakses pada tgl 20 Oktober 2021.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Fiqh Mu'amalah Masa...*, hlm. 102

satunya, namun apapun jenis fitur untuk menarik konsumen harus tetap memperhatikan nilai-nilai hukum Islam.

Member card sebagai salah satu akses transaksi kekinian menjadi salah satu cara para produsen menarik minat masyarakat untuk membeli barang.

Member card terbagi kebeberapa jenis yaitu:

1. *Member card* umum

Member card umum adalah sebuah *member card* yang biasa digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan diskon di semua jenis produk dari beberapa produsen. Umumnya yang merilis *member card* ini adalah biro perjalanan dan perusahaan periklanan¹⁰⁰. Perusahaan tersebut mencari toko-toko atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang mau memberikan diskon bagi setiap pembeli yang menunjukkan kartu diskon yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut, lalu perusahaan penerbit kartu mengirim buletin secara berkala kepada setiap anggotanya yang tertera nama-nama toko yang memberikan diskon kepada pemegang kartu. Untuk mendapatkan kartu tersebut, calon anggota mendaftarkan diri pada perusahaan penerbit dan membayar iuran keanggotaan.

2. *Member card* khusus

Member card khusus adalah sebuah kartu keanggotaan yang biasa digunakan hanya untuk layanan dari perilis kartu. Setiap kali pemegang kartu berbelanja di toko tersebut atau cabangnya akan diberikan potongan harga khusus. Keuntungan penerbit kartu ini bagi pihak toko adalah menarik pembeli serta mengikatnya agar selalu membeli barang kebutuhannya pada toko tersebut, sekalipun untungnya lebih kecil¹⁰¹.

Untuk mendapatkan kartu ini, calon anggota mendaftarkan diri pada toko penerbit dan membayar iuran keanggotaan, terkadang tanpa

¹⁰⁰Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqih Mu'amalah Masa Kini, Cet. 1, Klaten: Inas Media*, 2009, hlm. 97.

¹⁰¹*Ibid.* hlm. 101.

ditarik iuran keanggotaan hanya sekedar uang pendaftaran saja sebagai imbalan harga penerbitan kartu¹⁰².

3. *Member card* gratis

Member card gratis adalah *member card* yang diberikan secara gratis kepada para pelanggan sebagai bonus dari transaksi mereka sebagai usaha persuasif menarik minat mereka untuk menjadi pelanggan yang loyal¹⁰³. Kemajuan suatu perusahaan tergantung pada strategi pemasaran yang dilakukan, perusahaan akan selalu melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan penjualan di pasaran serta produknya diminati banyak pelanggan. Salah satu teknik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan serta minat beli pelanggan yaitu dengan mengeluarkan *member card*¹⁰⁴.


Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa *member card* merupakan suatu strategi pemasaran dalam jual beli guna menarik minat konsumen untuk berbelanja. Para ulama telah membahas persoalan *member card* berdasarkan hukum fiqh, yang mana penerbitan *member card* secara cuma-cuma itu dibolehkan karena *member card* tersebut merupakan hadiah dari perusahaan terhadap konsumen yang menggunakan jasa perusahaan tersebut. Namun dalam hal ini, terdapat perbedaan mengenai hukum *member card* yang menggunakan sistem berbayar. Ulama yang mengatakan haram berdalih dengan dasar bahwa penggunaan *member card* berbayar dapat menimbulkan ketidakjelasan dan penipuan, sebaliknya ulama yang berpendapat boleh terhadap penerbitan *member card* berbayar menganggap upah yang dibayar merupakan jasa pemakaian *member* terhadap penerbitan *member card*. Dalam hal ini

¹⁰²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mu'amalah Kontemporer*, cet-ke14, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 349.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 350

¹⁰⁴ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>. Diakses pada tgl 20 Oktober 2021.

penerbitan *member card* sebenarnya dibolehkan selama transaksi antara kedua belah pihak, antara pengguna dan penerbit, transparan dan jelas.



BAB TIGA

PELAKSANAAN SISTEM *MEMBER CARD* DALAM JUAL BELI DI RABBANI CABANG BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh

CV. Rabbani Asysa merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1994. Berawal dari kios berukuran 2X3 meter di Jalan Teuku Umar kota Bandung yang mana pemiliknya adalah Amry Gunawan dan Nia Kurnia. Perusahaan ini dahulunya merupakan industri rumahan hingga berkembang menjadi CV. Rabbani pada tahun 2001. Perusahaan ini memproduksi kerudung yang merupakan produk utamanya di samping produk lain, di antaranya Koko, Gamis, Tunik, Kaos Tunik, Ciput dan Manset.

Rabbani memiliki arti yang istimewa bagi Bapak Amry Gunawan dan Ibu Nia Kurnia, karena keberadaannya dapat memberikan sumber penghasilan dan nafkah untuk kehidupan keluarganya. Keberadaan Rabbani diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam syiar dan dakwah bagi para muslimah agar memenuhi kewajibannya untuk menutupi auratnya. Rabbani ingin mengubah paradigma sebagian besar masyarakat yang memandang bahwa wanita yang memakai busana muslim itu kuno dan kampungan. Untuk itu Rabbani ingin menunjukkan bahwa wanita yang memakai busana muslim itu modern dan terhormat serta tampil gaya dan *trendy* yang sesuai dengan *syar'i*. Namun di sisi lain, Rabbani juga menghadapi tantangan yang besar dikarenakan pada saat itu wanita yang memakai busana muslimah masih jarang dan belum menjadi trend.

Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh sepasang suami istri yaitu Nia Kurnia (*President Direktur*) dan Amry Gunawan (*Vice President Direktur*).

Asal kata Rabbani terilhami dari salah satu ayat Alquran yaitu surat *Āli 'Imrān* ayat 79 sebagai berikut:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ

اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (آل عمران: ٧٩)

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah,” tetapi (dia berkata), “Jadilah kamu pengabdikan-pengabdikan Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. (QS: *Āli 'Imrān*[3]:79).

Ayat ini menjelaskan tentang tuduhan para ahli kitab kepada Rasulullah yang ingin disembah oleh para pengikutnya. Tidak mungkin bagi seorang rasul yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah, yaitu pemahaman terhadap agama serta pengetahuan tentang rahasia-rahasia syariat dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah.” Tuduhan syirik ini jelas tidak benar dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang rasul, tetapi yang benar, rasul itu berkata, “Jadilah kamu pengabdikan-pengabdikan Allah yang istiqamah¹⁰⁵.

Secara *defacto*, Rabbani berdiri sejak tahun 1994 dan secara *dejure* perusahaan ini berdiri pada tahun 2001 berdasarkan akta notaris No.39 Tanggal 23 Januari 2001. Kemudian perusahaan ini diberi nama CV. Rabbani Asysa atau lebih dikenal dengan *tagline* Rabbani Professor Kerudung Indonesia dengan visi “Menjadi perusahaan kerudung terbaik dan terbesar di dunia” dan misi perusahaan Rabbani yaitu “Mewarnai *fashion* dunia dengan syariah¹⁰⁶.

Pada awal berdiri Rabbani, Bapak Amry Gunawan dan Ibu Nia Kurnia menjadi pemilik sekaligus karyawan untuk melayani konsumen, satu tahun

¹⁰⁵ Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI 2009

¹⁰⁶ www.rabbani.co.id diakses pada tanggal 2 Januari 2021

kemudian pindah ke Jl. Dipati Ukur dengan kondisi *outlet* yang tidak jauh berbeda dengan *outlet* sebelumnya, begitu pula dengan perkembangannya secara bisnis belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Keadaan tersebut tidak menyurutkan motivasi dan perjuangan Bapak Amry Gunawan dan Ibu Nia Kurnia, bahkan keadaan tersebut dijadikan cambuk untuk membakar dan menempa semangat dan perjuangan Bapak Amry Gunawan dan Ibu Nia Kurnia untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan desain terbaik. Seiring dengan berjalannya waktu, dari tahun ke tahun rancangan produk Rabbani mulai berubah lebih baik dan senantiasa inovatif dan berbeda dari yang lain¹⁰⁷.

Rabbani mulai diterima oleh masyarakat dan mulai memiliki pelanggan yang semakin banyak, sehingga *outlet* yang berada di Jl. Dipati Ukur tidak mampu lagi menampung konsumen dan pelanggan yang membludak. Akhirnya pada tahun 2001 Rabbani pindah ke *outlet* yang lebih luas dan representatif, yaitu ke Jl. Hasanudin No. 26 Bandung. Pada pertengahan tahun 2007 Rabbani pindah lokasi ke Jl. Dipati Ukur No. 44 Bandung.

Rabbani merupakan perusahaan garmen yang bergerak dalam bidang retail busana muslim yang dikenal dengan *tagline* Professor Kerudung Indonesia. Rabbani merupakan perusahaan kerudung terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan produk andalan berupa kerudung instan dan varian produk lain yang juga telah dikembangkan yaitu busana muslim termasuk di dalamnya baju koko, tunik, gamis, kaos tunik serta perlengkapan lain seperti ciput, dan manset. Produksi tersebut didukung oleh lima unit pabrik milik Rabbani di bawah badan hukum usaha CV. Garmino. Kelima pabrik tersebut bertempat di Bandung dengan kemampuan produksi 1 pcs kerudung/ 2 detik.

Pada tahun 2013, Rabbani membuka cabangnya di Banda Aceh tepatnya

¹⁰⁷*Ibid.*

pada tanggal 1 Mei 2013 yang berlokasi di Jl. Teuku Hasan Dek No.3-5, Simpang Empat, Jambo Tape, Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan pimpinan Bapak Amry Gunawan dan Kepala Area untuk Sumatera Bapak Pendriadi. Rabbani cabang Banda Aceh ini juga berfungsi sebagai distributor utama produk Rabbani untuk wilayah Aceh¹⁰⁸.

Struktur organisasi yang digunakan dan berlaku di Rabbani ini adalah struktur organisasi yang berbentuk garis, dimana garis otoritas ini dikomando langsung mulai dari *top management* dan *low management*. Komando dari atasan bisa langsung diterima dan dilaksanakan oleh para bawahannya. Adapun struktur organisasi Rabbani Banda Aceh tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur organisasi perusahaan Rabbani Banda Aceh

No	Nama	Jabatan
1	Amry Gunawan	Pimpinan Pusat
2	Pendriadi SE.I	Kepala wilayah sumatera
3	Rahmatami	Manager cabang Banda Aceh
4	Nur Laila	SCS (<i>Sales Customer Service</i>)
5	Asnita	Pejabat Stok /Kasir
6	Rahmawati	Pejabat Biro

Perusahaan Rabbani Banda Aceh telah mempromosikan produknya melalui berbagai media, salah satunya dengan menjadi sponsor dalam film ftv seperti cinta fitri (sctv), kupinang kau dengan bismillah (sctv) dan ftv lainnya. Adapun produk yang dijual di perusahaan Rabbani adalah kerudung muslimah,

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

hijab, baju muslimah, kaos tunik, gamis, mukena, baju muslim jubah untuk laki-laki, peci dan barang muslimah lainnya.

Reshare (cabang) Rabbani berada di sejumlah Provinsi di Indonesia, dan terbagi di beberapa daerah, di antaranya markas Jawa Barat, markas Jabodetabek dan Banten, markas Jawa Tengah, markas Sumatera Utara yang menjadi markas Rabbani cabang Banda Aceh, markas Sumatera Selatan, markas Sulawesi, markas Balikpapan, markas Surabaya, markas Jawa Timur, markas Sumatera Tengah dan markas Banjarmasin. Selain telah mengembangkan perusahaannya di sejumlah daerah di Indonesia, Rabbani juga menggunakan sistem pemasaran *reseller* dari rumah ke rumah. Sehingga produk Rabbani bisa dirasakan manfaatnya sampai ke daerah-daerah yang jauh dari *outlet* wilayah tertentu¹⁰⁹.

Rabbani merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang *fashion* dengan membawa motif *fashion* syariah. Kehadiran Rabbani mencoba merubah gaya *fashion* syariah lebih beragam dan berwarna. Setelah peresmian pada tahun 2001, kini Rabbani telah tersebar di seluruh Indonesia. Kehadiran Rabbani membuka peluang kerja bagi masyarakat luas sehingga taraf ekonominya pun membaik. Sebagai salah satu perusahaan besar yang di label syariah tentu harus memperhatikan proses dalam setiap kegiatannya mulai dari pemasaran, produksi, transaksi dan juga hal lainnya, sehingga visi misi perusahaan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

B. Praktik Penggunaan *Member Card* di Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh

Sebagai salah satu strategi untuk menarik konsumen, Rabbani menerbitkan kartu anggota atau *member card* bagi para konsumen. Pemberlakuan *member card* di *reshare* Banda Aceh sudah ada sejak

¹⁰⁹*ibid.*

didirikannya *outlet* ini. Salah satu program kerja dari Rabbani pusat adalah memberlakukan *member card* karena usaha ini berbentuk *franchise*, maka semua ketentuan mengenai pemberlakuan *member card* telah diatur oleh Rabbani pusat¹¹⁰.

Tujuan diberlakukannya *member card* ini yang pertama sebagai salah satu cara atau strategi Rabbani untuk menarik konsumen, karena konsumen merupakan sasaran utama dari suatu bisnis atau usaha. Selanjutnya *member card* juga dimaksudkan untuk memetakan pelanggan setia Rabbani atau *member* yang potensial.

Ada dua jenis *member card* yang diterbitkan Rabbani cabang Banda Aceh, yang masing-masing memberikan keuntungan yang berbeda dari setiap *member*. Dua jenis *member card* tersebut adalah sebagai berikut¹¹¹.

1. *Member card* konsumen biasa

Konsumen merupakan sasaran utama bagi penjual dalam usaha atau bisnisnya, karena tanpa adanya konsumen usaha tersebut tidak mungkin akan bisa berjalan. Berbagai strategi dan cara dilakukan penjual untuk memberikan kepuasan bagi konsumennya. Dari hal tersebut maka dengan diterbitkannya *member card* untuk dapat dimanfaatkan para konsumen, diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi konsumen pengguna *member card*.

Mengenai persyaratan-persyaratan pendaftaran *member card* konsumen Rabbani adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP
- b. Uang pendaftaran Rp. 50.000,-
- c. Belanja sebesar Rp.300.000,- akan mendapatkan *member card* gratis.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

- d. Keanggotaan berlaku selama satu tahun dan registrasi ulang setelah masa aktif berakhir (*expired*) dengan biaya 50% dari biaya awal registrasi¹¹².

Menurut penjelasan dari Khairunnisa mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang merupakan salah satu *member* konsumen Rabbani Banda Aceh, bahwa ketentuan mengenai syarat menjadi anggota atau *member* Rabbani seperti yang telah dijelaskan di atas adalah benar¹¹³.

Ungkapan tersebut juga dibenarkan oleh Wulan Maghfirah yang juga seorang mahasiswa dan salah satu *member* konsumen di Rabbani Banda Aceh. Wulan Maghfirah bergabung menjadi *member* Rabbani sejak tahun 2020. Menurut keterangannya, dia menjadi *member* Rabbani Banda Aceh karena ajakan temannya yang telah menjadi *member* lebih dulu. Khairunnisa dan Wulan Maghfirah mendaftarkan diri di *reshare* Rabbani Banda Aceh dengan membayar Rp 50.000,- dan menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP)¹¹⁴.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Wulan Maghfirah dan juga Khairunnisa yang menjadi *member* Rabbani Banda Aceh, setelah membayar iuran awal, pihak Rabbani Banda Aceh akan mencetak kartu pengenalan *member* yang harus dibawa saat berbelanja. Pihak Rabbani Banda Aceh dalam hal ini menjanjikan keterbukaan informasi diskon lebih awal kepada *member* konsumen dibandingkan dengan pelanggan biasa.

Adapun fasilitas yang dijanjikan oleh Rabbani kepada pengguna *member card* untuk konsumen di antaranya:

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Hasil wawancara dengan Khairunnisa, *member* konsumen Rabbani Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2022.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Wulan Maghfirah, *member* konsumen Rabbani Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2022.

- a. Fasilitas diskon belanja 10% setiap pembelanjaan kurang dari Rp.1.200.000,- dan 15% setiap pembelanjaan lebih dari Rp. 1.200.000,- untuk setiap produk Rabbani.
- b. Fasilitas diskon *merchant*.
- c. Diskon *special* untuk *event* dan promo dari mitra rabbani.
- d. *Update* info-info dan promo-promo terbaru Rabbani¹¹⁵.

Fasilitas yang dijanjikan dalam kontrak *member* Rabbani Banda Aceh merupakan kesepakatan antara kedua pihak yaitu konsumen *member* dan juga pihak Rabbani Banda Aceh.

2. *Member* komunitas pelajar Rabbani

Rabbani menghadirkan *member* komunitas pelajar Rabbani. *Member* spesial ini diterbitkan karena melihat perkembangan dunia hijab yang tidak hanya dari kalangan pekerja atau masyarakat pada umumnya, namun dari kalangan pelajar sekolah pun telah banyak yang berhijab. Khususnya di Aceh yang menerapkan syariat Islam memiliki peraturan di semua sekolah, kantor dan instansi terkait harus menggunakan hijab atau jilbab dalam melakukan aktifitas. Rabbani Banda Aceh dalam hal ini memberlakukan *member* pelajar khusus untuk pelajar yang masih duduk di kelas 3 SMA sampai kelas 6 Sekolah Dasar¹¹⁶.

Adapun persyaratan menjadi *member* pelajar di Rabbani Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Membayar biaya registrasi sebesar Rp. 10.000,-
- b. Diskon 10% untuk pembelanjaan produk kerudung sekolah
- c. Kartu *member* tidak berlaku sebagai alat transaksi (kartu debit atau kartu kredit)
- d. Kartu *member* (wajib) dibawa setiap akan melakukan transaksi

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

¹¹⁶ *Ibid.*

- e. Masa berlaku kartu adalah 1 tahun
- f. Diskon berlaku di *outlet* Rabbani dan pasar struktural Rabbani
- g. Ketentuan ini bisa berubah sewaktu-waktu¹¹⁷.

Menurut penjelasan Sayuni yang merupakan salah satu *member* pelajar, ketentuan menjadi *member* pelajar di Rabbani Banda Aceh seperti yang dijelaskan di atas adalah benar. Setelah mendaftar menjadi *member* pelajar, pihak Rabbani Banda Aceh akan memberikan diskon 10% kepada *member* pelajar di setiap pembelanjaan¹¹⁸. Hal serupa juga diungkapkan oleh *member* pelajar lainnya yaitu Ananda Tasya, *member* pelajar Rabbani Banda Aceh hanya terkhusus kepada pelajar yang masih duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMA. Diskon yang diberikan hanya terkhusus untuk produk kerudung saja¹¹⁹.

Bagi para pelajar yang menjadi *member* Komunitas Pelajar Rabbani akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

- a. Diskon 10% untuk pembelanjaan produk kerudung sekolah.
- b. Fasilitas diskon *merchant*.
- c. Diskon *special* untuk *event* dan promo dari mitra Rabbani.
- d. *Update* info-info dan promo-promo terbaru Rabbani¹²⁰.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Rahmawati Pejabat Biro Rabbani Banda Aceh, persyaratan menjadi *member* pelajar Rabbani dan juga diskon yang didapatkan di atas adalah benar. Untuk masa aktif kartu *member* pelajar Rabbani Banda Aceh hanya satu tahun sama seperti *member* konsumen.

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Sayuni, *member* pelajar Rabbani Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2022

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Ananda Tasya, *member* pelajar Rabbani Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2022

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

Untuk memperpanjang masa aktif *member* pelajar Rabbani Banda Aceh dikenakan biaya seharga Rp. 5.000,-¹²¹.

Rabbani cabang Banda Aceh telah membuat kesepakatan dengan konsumen *member card*, mulai dari pendaftaran dan juga fasilitas yang akan didapatkan oleh para *member*, dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak konsumen telah dibenarkan adanya persyaratan tersebut. Rabbani sebagai penyelenggara pemberi *member* tentu harus memenuhi semua kesepakatan yang telah disepakati agar tidak merugikan pembeli dan tidak cacat transaksi.

C. Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* Pada Praktek Penggunaan *Member Card* di Rabbani Banda Aceh

Penggunaan *member card* dalam jual beli di perusahaan Rabbani cabang Banda Aceh menjadi salah satu cara untuk menarik para pelanggan berbelanja di Rabbani Banda Aceh. Adapun analisis penggunaan *member card* di Rabbani Banda Aceh terhadap keberadaan unsur *gharar* dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Cara mendaftar menjadi *member*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan dapat dijelaskan bahwa benar *member card* Rabbani sesuai dengan definisi *member card* atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan *biṭāqah al-takhfīd* yaitu kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu¹²².

¹²¹ Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

¹²² Tan Danny Stevano, “Pengaruh Kepuasan Pelanggan Membership Card Oriflame Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Kosmetika Oriflame Di Yogyakarta”(Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga , 2012), hlm.6.

Untuk mendaftar menjadi anggota Rabbani harus menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- bagi *member* global dan Rp. 10.000,- untuk *member* pelajar. Uang tersebut diperuntukkan sebagai uang iuran keanggotaan ataupun biaya pembuatan kartu/biaya administrasi.

Para ulama sepakat bahwa *member card* yang diberikan secara cuma-cuma boleh digunakan dalam transaksi karena hukumnya sama dengan hibah walaupun mendapat beberapa fasilitas, karena hukumnya hibah jadi diperbolehkan. Hal ini berdasarkan keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* (Divisi Fiqh OKI), No. 127 (1/14) Tahun 2003 yang berbunyi: “Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan pemberi fasilitas yang *mubah* bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu tersebut diberikan cuma-cuma.” Hukum *mubah* tersebut disebabkan oleh akad hibah yang diberlakukan oleh produsen kepada *user* (anggota) kartu¹²³.

Member card yang ada biaya keanggotaannya menurut Sami al-Swaylim hukum *member card* tersebut boleh. Adapun bayaran yang dikeluarkan dinilai sebagai upah yang hukumnya halal bagi pihak penerbit atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang atau jasa, serta kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu. Pada umumnya ulama yang memperbolehkan berdalil bahwa asal segala sesuatu dalam muamalah adalah halal sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh “الأصل في المعاملة الحلال” (Asal hukum perkara muamalah adalah halal). Harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara antara pengguna dan penyedia

¹²³ Erwandi Tarmizi, “Hukum Kartu Diskon”, dalam <https://pengusahamuslim.com>, Edisi Maret 2012, diakses pada 18 Januari 2022

diskon. Selama harga diskon yang diberikan jelas dan seluruh informasi dari pihak pemberi terbuka, maka *member card* ini dibolehkan¹²⁴.

Dalam pernyataan wawancara dengan karyawan di bagian Pejabat Biro Rabbani Banda Aceh, pihaknya membenarkan bahwa uang yang dibayarkan di awal adalah untuk biaya keanggotaan ataupun biaya administrasi. Dengan melakukan pembayaran ketika mendaftar, sama halnya dengan kita membeli *member card* tersebut.

Mengenai fasilitas yang akan didapatkan ketika sudah menjadi *member* Rabbani sudah dijelaskan ketika seorang konsumen ingin mendaftar menjadi *member*. Sudah dijelaskan di awal bahwa fasilitas yang akan didapatkan yaitu akan mendapatkan potongan harga 10% setiap transaksi dan informasi mengenai promo-promo yang sedang berlangsung di Rabbani. Pengguna *member card* sudah tidak akan kebingungan lagi akan fasilitas atau potongan harga yang didapatkan apakah berbentuk poin atau potongan harga karena sudah jelas potongan sebesar 10% setiap transaksi tanpa minimum pembelian.

Dari keuntungan tersebut menunjukkan kejelasan pemberian diskon dan manfaat-manfaat lainnya yang diberikan. Namun masih ada unsur *gharar* dalam pemberlakuan *member card* ini, yaitu ketidakjelasan konsumen dalam menggunakan *member card* ini. Apakah *member card* tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemiliknya sesuai dengan biaya yang dibayarkan, ataukah manfaat itu justru dapat terbuang percuma karena tidak digunakan secara maksimal. Misalnya potongan 10% untuk *member* pelajar yang hanya dibatasi pada kerudung saja, sedangkan pihak Rabbani tidak selalu menyediakan stok kerudung yang bisa dibeli oleh *member* pelajar atau kerudung yang ada tidak sesuai minat dari *member*, sehingga *member card* tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Ananda Tasya yang merupakan *member* pelajar

¹²⁴<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=63628Majma' Fatawa. Bayyini Hukmu Syira' Bitaqat At Takhfidz>. Diakses pada 3 maret 2022.

mengungkapkan seringnya stok kerudung habis dalam waktu yang lama, tentunya hal ini membuat *member card*nya tidak bisa digunakan dengan maksimal¹²⁵.

Alasan di atas sesuai fakta di lapangan, dimana dari 400 *member* Rabbani Banda Aceh yang terdapat dalam grup, hanya 67 orang yang aktif menggunakan *member card*¹²⁶. Banyaknya *member* yang tidak bisa memanfaatkan secara maksimal status *member*nya dikarenakan faktor ekonomi atau faktor lainnya yang membuat para anggota *member* tidak dapat berbelanja di setiap waktu. Padahal lebih baik Rabbani Banda Aceh menerapkan batas pemakaian *member*, seperti salah satu toko baju Mosher Banda Aceh yang memberikan batasan 20 kali pemakaian kartu *member* dengan iuran awal Rp.50.000,-, sehingga para anggota *member* bisa berbelanja sesuai kondisi tanpa takut status *member*nya menjadi non aktif.

2. Ketidakjelasan informasi tentang diskon

Dalam wawancara dengan Rahmawati dijelaskan bahwa Rabbani juga diadakan promo di luar *member card* yang bisa didapatkan oleh seluruh pelanggan Rabbani cabang Banda Aceh. Diskon yang diberikan bisa mencapai 50%, Pengguna *member card* juga dapat menikmati diskon tersebut akan tetapi harus memilih antara diskon *member* atau diskon yang 50%, tentu anggota *member* tidak dapat menggunakan kartu *member*nya saat ada diskon seperti ini, terlebih di Rabbani sering diadakan diskon di luar *member card*. Pihak Rabbani Banda Aceh tidak menjelaskan di awal kepada *member* saat mendaftar, bahwa *member card* tidak berlaku untuk diskon 50%, maksudnya baik *member* maupun bukan dapat menikmati diskon tersebut, tidak ada diskon tambahan bagi *member*. Hal ini tentunya mengandung unsur *gharar* karena biaya administrasi

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Ananda Tasya, *member* pelajar Rabbani Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2022

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

pendaftaran *member card* di atas sama halnya dengan kita membeli *member card* tersebut, seharusnya ada informasi yang jelas untuk para member terkait *member card* yang tidak berlaku untuk diskon akhir tahun. Pihak Rabbani seharusnya melakukan penambahan dikson 10% untuk *member*, sehingga *member card*nya bisa digunakan saat diskon selain *member*. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakjelasan dari pihak Rabbani, karena di awal pendaftaran pihak Rabbani tidak menjelaskan hal ini kepada konsumen *member card*.

D. Analisis Keberadaan Unsur *Tadlīs* Pada Praktek Penggunaan *Member Card* di Rabbani Banda Aceh

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan (*tayyib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara perolehan dan cara pemanfaatannya yang diwajibkan bukan saja untuk mencari uang, tapi bagaimana untuk mendapatkan uang yang halal¹²⁷. Untuk mengidentifikasi apakah suatu kegiatan bisnis tertentu baik atau buruk harus mengacu kepada sumber yang jelas yaitu petunjuk syariah.

Tadlīs merupakan salah satu larangan dalam jual beli syariah, berdasarkan firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الإسراء: ٣٥)

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS:*al-Isrā*'[17]:35).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya memperhatikan takaran dan timbangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk *tadlīs* yang dilarang oleh agama, dalam

¹²⁷ Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 131.

bermuamalah juga hendaknya dilandasi dengan kejujuran, keikhlasan dan ketulusan serta bersikap mudah dalam menjalankannya, agar terjalin kepercayaan satu sama lain.

Tadlīs berasal dari kata *dalas* yang berarti gelap (remang-remang), *tadlīs* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan atau menutup-nutupi¹²⁸. *Tadlīs* yaitu sebuah situasi dimana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. *Tadlīs* pada umumnya terdiri dari 4 bentuk yaitu kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.

Hipotesis awal penulis adalah ada potensi terjadinya *tadlīs* dalam transaksi *member card* karena sebagian besar diskon yang dijanjikan di dalam *member card* ini hanya sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Begitu juga sebagian dari harga barang-barang yang didiskon ternyata dinaikkan terlebih dahulu, sehingga terkesan bahwa harga tersebut adalah harga diskon padahal sebenarnya tidak demikian. Ternyata hipotesis tersebut tidak terbukti karena barang yang diperjual belikan sudah jelas jenis, bentuk, serta harganya. Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik *member card* di Rabbani Banda Aceh tidak ditemukan unsur *tadlīs*, baik dari kuantitas, kualitas, harga, dan juga waktu penyerahan atas objek yang ditransaksikan.

Menurut ulama 4 (empat) mazhab, bahwa jual beli adalah akad *mu'āwadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan. Para ulama mazhab telah mengemukakan tentang definisi jual beli yaitu:

¹²⁸ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009) hlm, 247.

1. Mazhab Hanafi

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah¹²⁹.

2. Mazhab Hambali

Ulama Hanabilah mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijārah*)¹³⁰.

3. Mazhab Maliki

Menurut ulama Malikiyah, jual beli (*bai'*) adalah akad saling tukar menukar, adanya saling tawar-menawar di antara penjual dan pembeli.

Mazhab Maliki juga membagi makna jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian yaitu:

- a. Pengertian untuk seluruh satuan *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *ṣaraf* (jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai), *salam* dan lain sebagainya.

¹²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 113

¹³⁰ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 320

- b. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai*' secara mutlak menurut '*urf*' (adat kebiasaan)¹³¹.

3. Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli menurut syarak ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu¹³².

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima harganya atau imbalannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.

Berdasarkan pendapat ulama mazhab di atas, praktik jual beli menggunakan *member card* di Rabbani Banda Aceh sudah menggunakan akad *muā'wah* karena pihak pertama, menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan¹³³. Dalam transaksi jual beli di Rabbani juga bukan hanya barang tetapi juga manfaat yang diberikan yaitu konsumen tetap bisa bergaya dengan menggunakan busana yang sesuai dengan standar syariah dan *member card* membantu belanja menjadi lebih murah, namun *member card* dalam hal ini hanya berlaku sementara, bukan selamanya.

E. Keabsahan Operasional *Member Card* Rabbani Kaitannya dengan *Gharar* dan *Tadlis*

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam

¹³¹ <http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat-sahnya-jual.html>. diakses pada tanggal 13 April 2022.

¹³² *Ibid*

¹³³ Hasil wawancara dengan Wulan Maghfirah, *Member* Reshare Rabbani Banda Aceh pada tanggal 19 Januari 2022.

pelaksanaannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, transaksi *member card* di Rabbani cabang Banda Aceh belum memenuhi syarat sahnya jual beli, dikarenakan terdapat unsur *gharar* dalam transaksinya. Dari pantauan peneliti, unsur *gharar* dalam transaksi *member card* di Rabbani cabang Banda Aceh terjadi karena ketidakjelasan dalam beberapa hal yaitu:

1. Cara mendaftar menjadi *member*, dimana anggota *member* tidak dapat menggunakan *membershinya* secara maksimal sesuai dengan biaya yang dibayarkan, seperti potongan 10% untuk *member* pelajar yang hanya dibatasi pada kerudung saja, sedangkan pihak Rabbani tidak selalu menyediakan stok kerudung yang bisa dibeli oleh *member* pelajar atau kerudung yang ada tidak sesuai minat dari *member*, faktor lainnya juga disebabkan oleh faktor ekonomi dimana *member* tidak selalu berbelanja setiap bulannya, sehingga *member card* tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
2. Ketidakjelasan informasi tentang diskon di luar *member* yang tidak diinformasikan kepada para *member*, dimana pihak Rabbani pada awal pendaftaran *member* tidak menginformasikan kepada para *member* bahwa *member* tidak bisa menggunakan diskon *membershinya* jika ingin mengambil diskon di luar *member* yang mencapai 50%.

Sebagaimana telah disepakati oleh para ulama bahwa transaksi jual beli jika terdapat unsur *gharar* maka jual beli tersebut tidak sah atau haram hukumnya, karena praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْלוּوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS: *al-Baqarah* [2]:188).

Keterangan tentang larangan jual beli *gharar* juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)
Rasulullah SAW melarang jual beli *al-ḥaṣāh* dan jual beli yang mengandung *gharar* (HR. Muslim)¹³⁴.

Hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *gharar* dan jual beli secara *al-ḥaṣāh* yang berarti jual beli dengan cara melempar kerikil. Pengertian *gharar* di sini adalah objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syarak. Ada perbedaan pendapat ulama mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan,

¹³⁴ Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No.2783

yaitu ijab dan kabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)¹³⁵.

Dalam pembahasan skripsi, penulis menggunakan rukun jual beli sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 3 (tiga) yaitu:

1. *Bā`i`* (penjual) dan *musytarī* (pembeli)

Bā`i` (penjual) adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli, baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan *musytarī* (pembeli) adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok¹³⁶.

2. *Ṣīghat* (ijab dan kabul)

Ṣīghat merupakan ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual maupun pembeli. *Ṣīghat* merupakan ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi, seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu.” Dan perkataan pembeli, “saya terima atau saya beli,” hal ini merupakan *ṣīghat* dalam rukun jual beli¹³⁷.

3. *Ma`qūd `alaih* (benda atau barang)

Ma`qūd `alaih merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda maupun berbentuk barang yang diketahui jenis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang tersebut halal dan baik dan dapat diserahkan sesuai dengan bentuk, jumlah yang dijanjikan dan barang tersebut dapat memberi manfaat¹³⁸.

Setiap rukun jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, jika ada syarat yang tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak

¹³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 115

¹³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm 61.

¹³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29.

¹³⁸ *Ibid* hlm. 30

sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan subyek akad

Subyek akad yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Adapun syarat- syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

- a. Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- b. Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip- prinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna *mukhtār*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.
- c. Baligh, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan jual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya¹³⁹.

2. *Ṣīghat* akad (ijab-kabul)

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad

¹³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 281

berlangsung. Ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat ijab-kabul adalah sebagai berikut¹⁴⁰:

- a. Orang yang mengucapkannya yaitu penjual dan pembeli (*bai'* dan *musytarī*) telah akil baligh dan berakal.
- b. Kabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, kemudian pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Jika jual belinya dilakukan secara *online* maka akad yang digunakan adalah akad *bai' salam* dimana pembayarannya dilakukan di awal dan pihak penjual akan menetapkan secara jelas waktu penyerahannya¹⁴¹. Namun dalam hal ini Rabbani cabang Banda Aceh tidak melayani pembelian secara *online*.
- d. Ijab-kabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang '*urf* (kebiasaan) merupakan tolok ukur syarat suka sama suka atau saling rela yang tidak tampak.

Lafaz yang dipakai untuk ijab dan kabul harus terang maksudnya menurut '*urf* (kebiasaan). Haruslah kabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi.

¹⁴⁰ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 87

¹⁴¹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

Apabila kabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Untuk *ṣīghat* ijab dan kabul haruslah menggambarkan ketentuan *irādah* (kemauan, kehendak, atau keinginan untuk berbuat sesuatu yang tercakup di dalamnya ikhtiar dan ridha), tidak diucapkan ragu-ragu. Apabila *ṣīghat* akad tidak menunjukkan kemauan atau kesungguhan, akad itu tidak sah¹⁴².

3. *Ma'qūd `alaih*

Ma'qūd `alaih adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qūd `alaih* bisa berupa *tassetase financial* (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset *non financial*, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad *ijārah* (sewa)¹⁴³.

Ma'qūd `alaih harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Halal dan bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak. Begitu juga dengan barang yang tidak halal, seperti barang curian yang tidak najis namun tidak halal untuk diperjualbelikan¹⁴⁴.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syarak¹⁴⁵.
- c. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan

¹⁴² Qardhawi, Yusuf, *Fatwa- fatwa Kontemporer, terjemahan As'ad yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). hlm.39.

¹⁴³ *Ibid* hlm. 69.

¹⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72

¹⁴⁵ *Ibid* hlm. 73.

barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama¹⁴⁶.

- d. Barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut¹⁴⁷.
- e. Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak¹⁴⁸.

Ditegaskan oleh Nazar Bakry, barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya¹⁴⁹. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Di samping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang juga harus jelas agar dapat diketahui jual belinya sah atau tidak. Hal ini, menurut al-Baji dimaksudkan agar tidak terjadi unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksinya¹⁵⁰. Jual beli *gharar* dilarang karena memakan harta orang lain dengan cara bathil. Hal yang sama pun terjadi dalam *tadlīs*, unsur *tadlīs* dilarang karena merupakan suatu bentuk menguras harta orang lain secara bathil.

Berdasarkan praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di Rabbani Banda Aceh, seperti yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, dapat

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid* hlm 74.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 6.

¹⁵⁰ <https://pengusahamuslim.com/1376-kejelasan-status-dalam-jual-beli.html>

dijelaskan bahwa transaksi yang dijelaskan di atas dapat dikatakan transaksi jual beli. Hal ini berdasarkan pengertian jual beli menurut syariat yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)¹⁵¹. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah SWT pada QS *al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS: *al-Baqarah* [2] ayat 275).

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan melarang riba dan di antara keduanya berbeda secara makna. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, praktik *member card* di Rabbani Banda Aceh merupakan suatu transaksi jual beli, berdasarkan makna jual beli yang telah dijelaskan di atas.

Jumhur ulama telah menyimpulkan 3 (tiga) rukun jual beli yaitu *bāi`i`* (penjual) dan *musytarī* (pembeli), *ṣīghat* (ijab-kabul) dan *ma`qūd `alaih*. Jumhur ulama juga telah menetapkan syarat dari setiap rukun tersebut sebagaimana penulis jelaskan di atas. Suatu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya agar dapat dikatakan sebagai suatu transaksi jual beli yang sah¹⁵². Dari penelitian penulis, akad jual beli yang dilakukan perusahaan Rabbani Banda telah memenuhi standar rukun jual beli yang telah disebutkan di atas, mulai dari adanya penjual dan pembeli, akad ijab-kabul dan juga adanya barang yang diperjualbelikan, jual belinya pun sudah didasari suka sama suka/bukan karena paksaan, didasarkan pada persetujuan antara kedua belah pihak. Tegasnya akad jual beli yang terjadi pada perusahaan Rabbani Banda Aceh telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam, karena

¹⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. Cet Ke-1 (Jakarta: Amzah 2010) hlm. 173.

¹⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm 61

menurut paparan data penelitian transaksi yang terjadi di lapangan sudah ada kerelaan dari kedua belah pihak, atas dasar suka sama suka dalam melakukan transaksi atau akad jual beli.

Jual beli biasa yang terjadi di Rabbani Banda Aceh sudah memenuhi syarat sahnya jual beli, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun dalam praktik jual beli menggunakan *member card* masih ada unsur *gharar*. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa unsur *gharar* dalam praktik penggunaan *member card* di Rabbani Banda Aceh, yaitu

1. Cara mendaftar menjadi *member*, dimana anggota *member* tidak dapat menggunakan *members*nya secara maksimal sesuai dengan biaya yang dibayarkan, seperti potongan 10% untuk *member* pelajar yang hanya dibatasi pada kerudung saja, sedangkan pihak Rabbani tidak selalu menyediakan stok kerudung yang bisa dibeli oleh *member* pelajar atau kerudung yang ada tidak sesuai minat dari *member*, faktor lainnya juga disebabkan oleh faktor ekonomi dimana *member* tidak dapat selalu berbelanja setiap bulannya, sehingga *member card* tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
2. Ketidaktepatan informasi tentang diskon di luar *member* yang tidak diinformasikan kepada para *member*, dimana pihak Rabbani pada awal pendaftaran *member* tidak menginformasikan kepada para *member* bahwa *member* tidak bisa menggunakan diskon *members*nya jika ingin mengambil diskon di luar *member* yang mencapai 50%.

Dalam transaksi penggunaan *member card* di Rabbani Banda Aceh, peneliti tidak menemukan unsur *tadlīs*, seperti harga yang dinaikkan lalu barangnya di diskon sesuai harga awal, atau kualitas barang yang tidak sesuai dengan promosi yang dilakukan Rabbani Banda Aceh. Berdasarkan wawancara peneliti dengan konsumen, tidak didapat hal hal yang berkaitan dengan penipuan.

Gharar dan *tadlīs* merupakan larangan dalam jual beli, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang telah peneliti uraikan di atas. Jika pada suatu transaksi jual beli terdapat unsur *gharar* dan *tadlīs*, maka transaksi jual beli tersebut dapat mempengaruhi akad dan membuat transaksinya tidak sah¹⁵³.

Ulama telah sepakat, sebagaimana tercantum dalam Standar Syariah (*Mi'yār al-Syarī'ah li al-Mu'āmalah al-Māliyah*), (AAOIFI, 2010: 13), bahwa *gharar* yang terjadi pada akad *mu'āwadah* (transaksi bisnis) dapat menyebabkan transaksi bisnis menjadi tidak sah (*fāsid*). *Gharar* yang dapat merusak dan mempengaruhi keabsahan akad terjadi pada akad *mu'āwadah*, seperti akad jual beli, akad *ijārah* (sewa–menyewa), akad *syirkah* (akad perkongsian atau kerjasama) dan lainnya¹⁵⁴.

Gharar tidak berpengaruh terhadap akad-akad sosial (akad *tabarru'*) seperti hadiah yang dibungkus kertas kado dimana pada saat diberikan, penerima hadiah tidak mengetahui isi di dalamnya. Disini terjadi *gharar*, akan tetapi karena akadnya adalah hadiah maka tidak menjadi haram. Penerima hadiah tidak akan merasa dirugikan, sebab hadiah itu gratis. Jadi *gharar* dilarang dalam akad-akad bisnis syariah dan diperbolehkan dalam akad sosial. Pengaruh *gharar* terhadap akad *mu'āwadah* (transaksi bisnis) dapat terjadi dalam *ṣīghat* akad, objek akad, atau syarat akad. *Gharar* dalam *ṣīghat* akad contohnya adalah menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi, seperti menjual barang dengan harga seribu secara tunai atau dengan harga dua ribu secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut. *Gharar* pada objek akad adalah akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai' al-ḥaṣāh* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang menjadi objek jual beli, padahal

¹⁵³ Aksamawanti, *Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*, Jurnal Syariati Vol. V No. 01, Mei 2019.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm.55.

harga sudah dibayar terlebih dahulu, sedangkan objek jual belinya tidak jelas, ada kemungkinan pelembar kerikil (pembeli) mendapatkan objek jual beli yang mahal dan juga ada kemungkinan pembeli mendapatkan objek jual beli yang murah. Kedua contoh di atas menjadi akad yang *fasad* (tidak sah) karena terdapat unsur *gharar* dalam *ṣīghatnya*, sedangkan *gharar* pada syarat akad adalah akadnya menggantung (*ta'liq aqd*), sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud. Akad tersebut tidak sah (*fasad*) berdasarkan nash-nash yang menyebutkan transaksi jual beli yang diharamkan karena ada *gharar* pada syarat akad dalam *ṣīghatnya*¹⁵⁵.

Dalam transaksi penggunaan *member card* di Rabbani Banda Aceh terdapat ketidakjelasan dalam *ṣīghat* akadnya, yaitu pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak awal yang diberikan pihak Rabbani Banda Aceh dan dapat merugikan satu pihak dalam transaksinya. Pihak Rabbani Banda Aceh dalam kontrak awalnya akan memberi ruang informasi lebih kepada para anggota, namun dalam pelaksanaannya, hal ini tidak terjadi, banyak *member* yang tidak mengetahui informasi tentang belanja di Rabbani Banda Aceh, baik itu informasi diskon, informasi masa aktif *member card* dan stok barang baru¹⁵⁶. Peneliti menilai hal ini sebagai suatu ketidakjelasan dari pihak Rabbani dalam pelaksanaan *member card*.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm.56.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Wulan Maghfirah, *member* konsumen Rabbani Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang peneliti paparkan dalam menganalisis keberadaan unsur *gharar* dan *tadlīs* terhadap praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di Rabbani Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menjadi *member card* Rabbani di Banda Aceh, peminat dapat mendaftar sebagai *member* di Rabbani Banda Aceh dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk *member* global dan Rp. 10.000,- bagi *member* pelajar. Pengguna *member card* dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan yaitu diskon 10% setiap pembelanjaan. *Member card* yang diterbitkan oleh Rabbani ini sudah sesuai dengan pengertian *member card* itu sendiri, karena setelah seorang pembeli terdaftar sebagai *member*, mereka akan mendapatkan diskon dari harga barang yang dijual. Masa berlaku atau masa aktif kartu *member* di Rabbani adalah satu tahun dan setelah itu dapat diperpanjang dengan cara membayar 50% dari biaya pendaftaran pertama yaitu sebesar Rp. 25.000,- untuk *member* global dan Rp. 5.000,- untuk *member* pelajar. Pemberitahuan masa berlaku aktif *member card* di Rabbani Banda Aceh tergolong sebagai suatu akad lisan, ketika terjadinya interaksi di antara pihak Rabbani dan juga *member* Rabbani Banda Aceh. Kemudian terkait promo yang dikeluarkan dari Rabbani tidak hanya promo *member card* saja akan tetapi juga promo akhir tahun sebesar 50% yang dapat dinikmati semua orang baik pengguna *member card* maupun bukan pengguna *member card*. Akan tetapi pengguna *member card* hanya dapat

memilih salah satu diskon saja, promo akhir tahun dengan diskon 50% atau diskon *member card* sebesar 10%, sehingga *member card* tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

2. Transaksi yang terjadi pada perusahaan Rabbani Banda Aceh merupakan transaksi jual beli dan sudah memenuhi rukun jual beli menurut hukum Islam, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya ijab dan kabul dalam transaksi dan juga ada benda yang diperjualbelikan, demikian juga syarat-syarat dari ketiga rukun tersebut juga terpenuhi. Jual belinya pun atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan, tetapi didasarkan pada persetujuan antara kedua belah pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli non *member card* di Rabbani Banda Aceh sudah sah karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai praktik penggunaan *member card* dalam jual beli di Rabbani Banda Aceh peneliti tidak menemukan penipuan (*tadlīs*) seperti perusahaan menaikkan harga lalu didiskon, juga tidak ada penipuan (*tadlīs*) pada kualitas barang. Namun dalam transaksinya ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) dari pihak Rabbani seperti cara mendaftar menjadi *member* dan juga ketidakjelasan informasi diskon di awal pendaftaran, tentunya hal tersebut merugikan konsumen *member card*. Maka peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan menggunakan *member card* di Rabbani Banda Aceh tidak sah karena transaksi jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam dan hukumnya haram, akan tetapi jual beli biasa tanpa *member card* di perusahaan Rabbani Banda Aceh sudah sah sesuai syariah.

B. Saran

1. Kepada pihak perusahaan Rabbani diharapkan untuk lebih detail lagi dalam menginformasikan sistem keanggotaan dan fasilitas yang diperoleh oleh anggota saat mendaftar menjadi *member* Rabbani untuk meminimalisasi kesalahpahaman antara pihak Rabbani dan kosumen. Diharapkan kepada

penerbit *member card* untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, khususnya dalam pemberlakuan *member card*, yaitu dengan memberlakukan kartu anggota tersebut untuk selamanya atau seumur hidup, tidak membatasi hanya untuk satu tahun. Atau melakukan perpanjangan masa berlaku *member card* secara otomatis, tanpa memungut biaya administrasi perpanjangan masa berlaku dan juga mencantumkan masa berlaku dikartu *member*, sehingga tidak merugikan pihak *member*. Dengan demikian sistem operasional *member card* Rabbani akan lebih menarik bagi konsumen yang mayoritas beragama Islam, karena sistem operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, produk-produk yang dipasarkan merupakan produk Islami, seperti busana muslim, kerudung, peralatan shalat, dan lain-lain. Jadi, sudah seharusnya ketentuan-ketentuan hukum Islam lebih diperhatikan dalam setiap kegiatan dan transaksi yang dilakukan.

2. Konsumen Rabbani Banda Aceh, hendaknya lebih aktif bertanya mengenai barang yang akan dibeli sebelum adanya kesepakatan agar tidak ada yang merasa dirugikan di kemudian hari setelah kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak. Konsumen diharapkan agar terlebih dahulu mempelajari dan memahami berbagai informasi mengenai pemberlakuan *member card*, ketentuan-ketentuan pendaftaran menjadi *member*, keuntungan yang dapat diperoleh dan diskon yang diberikan, sehingga akad jual beli yang terjadi betul-betul atas dasar suka sama suka, karena konsumen telah mendapat informasi yang jelas.
3. Pemerintah diharapkan untuk memperbaiki kebijakan dan pengawasan setiap usaha bisnis pengusaha agar tidak terjadinya *gharar* dalam setiap kegiatan jual beli termasuk penggunaan *member card*. Dalam hal ini pengawasan dilakukan agar perusahaan melaksanakan bisnisnya sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah,

sehingga konsumen mendapatkan pelayanan yang efektif dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Seleka Ekonomi Islam Kontemporer*, Cirebon: Alfabeta, 2010.
- Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No.2783.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007.
- Atang. Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.8, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2021.
- Divisi Fiqh OKI, *Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, No.127(1/14) tahun 2003.
- Dwi Oktaviani "Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Grosir Batik Yudistira Yogyakarta Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen, Skripsi UIN SUKA Yogyakarta:2015.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasby, Azam. "Perjanjian Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi.Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010.
- Hindarto dan Peter Daud, *Hubungan Relationship Marketing dengan Loyalitas Pelanggan Ritel*. Jurnal JIBEKA, Vol. 7 No. 3, Agustus 2013.

<https://www.rabbani.co.id> diakses pada tanggal 30 desember 2021.

<https://www.wikipedia.org/wiki/rabbani>, diakses pada tanggal 1 januari 2022.

Husain Shahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R.), Jakarta: Visi Insani, 2005.

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Terj. Syaikh Muhammad Wa'iz, Dr. Muhammad Khadhrah), Jakarta: Akbar Media, 2003.

Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Lokita Galih Cardiani, "*Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)*", Skripsi IAIN Purwoekerto: 2016.

Lubis K, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Melva Noviana "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli*", Skripsi UIN Sulthan Taha Saifuddin ; Jambi 2018.

Misbahud Dauri, "*Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Toko Baju Tulungagung)*", Skripsi UIN SUKA Yogyakarta:2013.

Mujahidin dan Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Qadratillah, *Meity Taqdir, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.

Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pusaka Setia, 2001.

Rasjid dan Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 1994.

Saefuddin dan Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Shihab, M. Quraish. Tafsir al- Misbah, *Pesan, Kesan, dan Keresasian al-Qur'an*, Cet. Ke- 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Syarifuddin dan Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Yenisa Destrihani, *Praktek Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi UIN SUKA Yogyakarta:2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5047/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (AIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I):
 a. Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Bukhari, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :


N a m a : Putroe Salsabila Mauza
 N I M : 180102112
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan Tadlis Pada Operasional Member Card Rabbani (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Oktober 2021
 D e k a n

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

1/26/22, 4:38 PM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 580/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Perusahaan Rabbani Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTROE SALSABILA MAUZA / 180102112**
 Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
 Alamat sekarang : **Lamteh, Ulee Kareng**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan Tadlis Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Januari 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2022



جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

<https://isakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/bandamk/permissions/rolek>
<https://isakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/bandamk/permissions/rolek>

1/1

Lampiran 3 : *Daftar Informan dan Responden*

Judul Penelitian : Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlīs* Pada Operasional *Member Card* Pada Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)

Nama Peneliti/NIM : Putroe Salsabila Mauza/180102112

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama :Rahmawati Pekerjaan :Pejabat Biro Rabbani Banda Aceh Alamat :Lingke, Banda Aceh	Informan dari pihak perusahaan Rabbani Banda Aceh
2	Nama :Wulan Maghfirah Pekerjaan :Mahasiswa Alamat :Darussalam Banda Aceh	Informan dari pihak konsumen
3	Nama :Khairunnisa Pekerjaan :Mahasiswa Alamat :Jeulingke Banda Aceh	Informan dari pihak konsumen
4	Nama :Sayuni Pekerjaan :Siswa Alamat :Tanjung Selamat	Informan dari pihak konsumen
5	Nama :Ananda Tasya Pekerjaan :Siswa Alamat :Lamteh Ule Kareng	Informan dari pihak konsumen

Lampiran 4 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlīs* Pada Operasional *Member Card* Pada Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/27 Januari 2022

Tempat : Rabbani Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Pejabat Biro Rabbani Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlīs* Pada Operasional *Member Card* Pada Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Pihak Rabbani Banda Aceh

1. Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan Rabbani?
2. Bagaimana cara konsumen untuk bergabung menjadi anggota *member card*?
3. Bagaimana praktik *member card* di Rabbani Banda Aceh?
4. Layanan apa saja yang diberikan pihak Rabbani kepada konsumen *member card*?
5. Apakah Rabbani Banda Aceh mempunyai program diskon selain kepada konsumen *member card*?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlīs*
Pada Operasional *Member Card* Pada Jual Beli
(Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang
Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu/29 Januari 2022

Tempat : Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Konsumen *member card*

Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Konsumen *Member Card*

1. Sejak kapan anda bergabung menjadi konsumen *member card* Rabbani Banda Aceh?
2. Apa saja syarat yang diberikan oleh pihak Rabbani untuk menjadi konsumen *member card* Rabbani Banda Aceh?
3. Diskon apa saja yang diberikan oleh pihak Rabbani saat anda bergabung dengan *member card* Rabbani Banda Aceh?
4. Apakah semua diskon yang dijanjikan oleh pihak Rabbani telah sesuai dengan perjanjian kontrak awal saat mendaftar menjadi konsumen *member card*?
5. Bagaimana pelayanan pihak Rabbani terhadap konsumen *member card*?

Lampiran 5 : Dokumentasi



Wawancara dengan PJ Biro Rabbani Banda Aceh



Lokasi Rabbani Banda Aceh

kartu *member card* Rabbani Banda Aceh

Berikut dokumentasi Wawancara dengan konsumen Rabbani Banda Aceh:



Wawancara dengan Wulan Maghfirah



Wawancara dengan Sayuni



wawancara dengan Khairunnisa



wawancara dengan Ananda Tasya